

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
SISUQUR (SIMPANAN SUKARELA QURBAN) DI KSPPS
BMT AL HIKMAH UNGARAN**

TUGAS AKHIR

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



Oleh:

RATIH RETNANINGTYAS

1505015059

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dr. H. Muhlis, M. Si.

Perum Mangkang Indah RT. 11/ RW. 02 No. 407

Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir
an. Ratih Retnaningtyas

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

nama : Ratih Retnaningtyas

nim : 1505015059

jurusan : D3 Perbankan Syariah


tugas : **“Penerapan Akad Mudharabah pada Produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban) di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran”**

Dengan ini saya mohon sekiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Pembimbing



Dr. H. Muhlis, M. Si.

NIP. 19610117 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang
50185

Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Ratih Retnaningtyas

NIM : 1505015059

Judul : Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk SISUQUR (Simpanan
Sukarela Qurban) di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan
dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

16 Juli 2018

Dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun
Akademik 2018.

Semarang, 24 Juli 2018

Ketua,

H. Much Fauzi, SE., MM

NIP. 19730217 200604 1 001

Penguji I,

Prof. Dr. H. Mujiono, MA

NIP. 19590215 198503 1 005



Sekretaris,

Dr. H. Muhtis, M.Si

NIP. 19610117 198803 1 002

Penguji II,

Drs. H. Wahab, MM

NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing

Dr. H. Muhtis, M.Si

NIP. 19610117 198803 1 002

MOTTO

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبَدَّلْ لَكَ أُمَّرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

“katakanlah: sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang di perintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.

(Q.S. Al-An'am : 162-163)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada Kedua orang tuaku secara lahir dan batin, serta adekku yang selalu mendoakanku, selalu jadi penyemangat hidupku, yang selalu membuatku mendukungku bagaimanapun keadaanku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian dengan Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang erdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,



Ratih Retnangingtyas

NIM: 1505015059

ABSTRAK

KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, salah satunya adalah produk SISUQR (Simpanan Sukarela Qurban). Tujuannya sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah Qurban dan Aqiqah. Simpanan atau tabungan qurban ini dalam penerapannya menggunakan akad *mudharabah*, dimana pihak BMT berperan sebagai *mudharib* dan pihak anggota atau nasabah sebagai *shahibul mall*. Oleh sebab itu, nasabah yang telah menyimpan dananya mendapatkan bagi hasil atau keuntungan sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk SISUQR (Simpanan Sukarela Qurban) di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa simpanan sukarela qurban di KSPPS BMT Al Hikmah, dalam penerapannya menggunakan akad *mudharabah*, dengan jangka waktu satu tahun atau 12 bulan, dan simpanan ini bisa berkelanjutan. Dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, hasil usaha yang akan di bagikan dengan nisbah 50% : 50%. Cara meningkatkan jumlah anggota yang digunakan adalah menggunakan strategi memudahkan konsumen, yaitu membelikan hewan qurban, mengedukasi anak-anak sejak dini supaya bisa lebih faham tentang manfaat dari qurban. Selain cara itu, bisa juga dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional.

Kata Kunci: Penerapan, *Mudharabah*, Produk Simpanan Sukarela Qurban

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis, berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang program D3 Perbankan Syariah yang dilaksanakan di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak nanti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Johan Arifin, S.Ag., MM selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Muhlis, M.Si selaku pembimbing dari Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Pihak KSPPPS BMT Al Hikmah Ungaran yang bersedia menjadi objek penelitian dan pelaksanaan Tugas Akhir ini.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, menyayangi, selalu memberikan semangat kepada penulis, dan selalu mendukung penulis.
8. Kepada sahabat-sahabatku, yang selalu menyemangati selalu menemani selalu memotivasi, dan seluruh teman-teman D3 Perbankan Syariah khususnya unuk PBSB yang selalu menemani langkah penulis selama proses kuliah sampai akan wisuda.
9. Dan seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini. Tidak ada yang dapat penulis sampaikan kecuali

ucapan terimakasih segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan.

Semoga Allah melimpahkan berkah kepada kita, dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Amiin.

Semarang,
Penyusun,

RATIH RETNANINGTYAS

NIM: 1505015059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	9
C. TujuandanManfaatPenelitian	10

D. TinjauanPustaka	11
E. MetodePenelitian.....	13
F. SistematikaPenulisan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad <i>Mudharabah</i>	21
1. Pengertian <i>mudharabah</i>	21
2. LandasanSyariahdan Fatwa MUI.....	23
3. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	31
4. RukundanSyarat <i>Mudharabah</i>	32
5. Karakteristik <i>Mudharabah</i>	35
6. Manfaat <i>Mudharabah</i>	36
7. SkemaAkad <i>Mudharabah</i>	38
B. Tabungan.....	39
1. Pengertian Tabungan	39
C. Qurban (<i>Udh-Hiyah</i>).....	44

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT AL HIKMAH UNGERAN

A. Sejarah.....	48
B. VisidanMisi	53
C. StrukturOrganisasi.....	53
D. <i>Job Description</i> Karyawan.....	56
E. Produk-produk KSPPS BMT Al HikmahUngaran.....	92
1. ProdukPenghimpunan Dana	93

2. Produk Penyaluran Dana	100
---------------------------------	-----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> pada Produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban) di KSPPS BMT Al Hikmah ...	105
B. Cara untuk Meningkatkan Jumlah Anggota pada Produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban)	110

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
C. Penutup	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Produk Sisa Qur'dari Tahun 2015 sampai 2017 di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.....	8
Tabel 1.2 Pembagian Nisbah SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka) di KSPPS BMT Al Hikmah.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema <i>Mudharabah</i>	38
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 ProdukLayananSimpanan
- Lampiran 2 ProdukLayananPembiayaan
- Lampiran 3 KartuValidasi
- Lampiran 4 SuratPermohonanmenjadiAnggota
- Lampiran 5 Ketentuan-ketentuanSimpananSisuqur
- Lampiran 6 Slip Penarikan, Slip Angsuran, Slip Setoran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin berkembang, dunia perbankan berkembang sangat pesat, hampir di semua tempat terdapat bank di perkotaan hingga dipedesaan, baik berupa bank pemerintah yang berskala besar maupun bank swasta yang berskala kecil. Namun dalam operasionalnya bank belum mampu menjangkau masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan tambahan modal usaha, dikarenakan ketatnya penilaian bank terhadap pemberian fasilitas pembiayaan. Melihat kenyataan tersebut, maka muncul usaha mendirikan Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.¹

Lembaga keuangan non bank adalah semua kegiatan dibidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat untuk kegiatan yang produktif. Lembaga keuangan non bank, seperti: takaful (Asuransi), Rahn (Gadai), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah (DPLKS), dan Baitul Mall Wa Tamwil (BMT).

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sianar Grafik, 2007, h.,1

Munculnya Baitul Mall wa Tamwil (BMT terjadi pada tahun 1990 bersamaan dengan usaha pendirian bank syariah. Keberadaan BMT semakin meluas dengan disahkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Bagi Hasil. Hal ini disebabkan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun, 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992 telah membuka peluang pelaksanaan perbankan berdasarkan syariah, salah satu bentuk badan hukum kegiatan perbankan ini adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas keuangan.pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usahanya dilakukan oleh DPS. Pada bidang koperasi, dikenal pula Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Pengawasan terhadap KJKS diatur dalam peraturan menteri Negara Koperasi dan usaha kecil menengah No. 39/per/M.KUKM/XII/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keungan syariah dan unit jasa keungan syariah koperasi.² Dalam prakteknya, berdasarkan peraturan-peraturan yang muncul dan kedudukannya berada dibawah Undang-

²Slamet Efendi Yusuf, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litban dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011, h., 270.

Undang, yakni keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi, namun dengan dilandaskan prinsip-prinsip syariah.

BMT merupakan singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro yang akhir-akhir ini tumbuh dengan pesat. Baitulmal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang penyelenggaraannya sesuai prinsip-prinsip syariat Islam,³ menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas parkasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berdasarkan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (beritikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

BMT sesuai namanya mempunyai dua fungsi, yaitu Baitul Mall dan Baitul Tamwil. Secara harfiah Baitul Mall berarti rumah dan Baitut Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Mall berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitut Tamwil berfungsi untuk lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari ke

³Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, h. 285

dua penjelasan tersebut dapat di tarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

Baitul Mall wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan shodaqoh, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁴

BMT saat ini berada di bawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Pinbuk (1995) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah.⁵

Tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa BMT harus berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. BMT

⁴Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011, h. 377-378.

⁵Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, h. 285.

bersifat usaha bisnis dan mandiri serta di tumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara professional.⁶

Selain fungsi dan tujuan di atas, BMT juga mempunyai visi dan misi:

Visi BMT adalah untuk mewujudkan kualitas masyarakat sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berhati-hati.⁷

Setiap visi BMT harus mengarah pada upaya mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wali pengabdian Allah swt., memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah, tidak hanya ibadah dalam aspek spiritual, namun mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan berstruktur masyarakat madani

⁶Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, h. 380.

⁷Nurul Huda, et al., *Kuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, h. 286.

yang adil berkemakmuran berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah swt. dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukkan laba-modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

BMT merupakan lembaga keuangan ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap.

Penggunaan badan hukum KSM dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak melakukan penyaluran dan menghimpun dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, jika BMT dengan badan hukum KSM atau koperasi

yang telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak management dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai BPRS dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.⁸

KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran berdiri pada tanggal 24 September 1998, dan mulai beroperasi pada tanggal 15 Oktober 1998. BMT ini berkembang cukup pesat dan sudah memiliki 6 cabang yang penempatannya cukup strategis. Berkembangnya BMT ini sangat tergantung dari kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di BMT. Dalam hal ini akan memberikan keyakinan kepada nasabah akan kesenangannya dalam pelayanan yang diberikan.

Dalam kegiatan operasionalnya, KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*). Untuk produk penghimpunan itu sendiri KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran

⁸Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, h. 380- 388.

mempunyai 5 (lima) produk simpanan, yaitu SIRELA (Simpanan SukaRela), SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka), SIWADIAH(Simpanan Wajib Berhadiah), SIMPEL (Simpanan Pelajar), dan SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban).

Berdasarkan pengalaman penulis ketika magang selama 1 (satu) bulan, penulis tertarik dengan salah satu produk penghimpunan dana atau biasa disebut dengan tabungan atau simpanan, yaitu produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban). Simpanan ini dirancang khusus bagi masyarakat sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan Ibadah Qurban.

Dalam pelaksanaannya, produk ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah dimana dengan seizin nasabah, uang titipan bisa di dimanfaatkan oleh pihak BMT tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha.

Tabel 1.1

Perkembangan Produk Sisuqur dari Tahun 2015 Sampai 2017
di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran

TAHUN	ASSET	ANGGOTA
2015	18.272.316	34
2016	19.756.246	36
2017	23.117.025	39

Sumber : Data dari KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa asset produk tersebut, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun, anggota dari produk tersebut masih sedikit di banding dengan produk SIRELA yang memang sudah menjadi produk unggulan di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dengan produk sisuqur, karena penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang produk tersebut terutama dalam penerapan akad mudharabah dan cara meningkatkan jumlah anggota, yang penulis beri judul “PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SISUQUR (SIMPANAN SUKARELA QURBAN DI KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan tugas akhir, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban) di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran ?
2. Bagaimana cara meningkatkan jumlah anggota pada Produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban)?

Dengan adanya rumusan masalah ini, maka pembahasan yang akan dipaparkan oleh penulis akan menjadi terarah, sehingga sesuai dengan tujuan penulisan tugas akhir ini.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan hal yang sangat berguna untuk mencapai sebuah target penelitian. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang akan di capai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban) di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.
2. Untuk mengetahui cara meningkatkan jumlah anggota pada produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban).

Manfaat penelitian antara lain, sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Menambah pengetahuan / informasi tentang penerapan akad *mudharabah* pada produk SISUQUR di KSPPS BMT Al Hikmah.
 - b. Penulis dapat memahami dunia perbankan syariah dengan berbagai permasalahan yang di akibatkan dari peneliti.
2. Bagi mahasiswa
Menambah wawasan tentang penerapan akad *mudharabah* pada produk SISUQUR di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

3. Bagi UIN Walisongo Semarang
Menambah referensi serta informasi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Walisongo Semarang program studi D3 Perbankan Syariah.
4. Bagi KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran
 - a. Dapat dijadikan referensi untuk meninjau produk simpanan yang dijalankan.
 - b. Dapat mempererat silaturahmi dan kerjasama yang baik antara Mahasiswa, UIN Walisongo Semarang dan KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis telah mengadakan penelusuran karya ilmiah. Adapun karya-karya ilmiah yang bersangkutan dengan masalah tentang Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Si Suqur (Simpanan Sukarela Qurban) di KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran, antara lain:

1. Penelitian Tugas Akhir yang dilakukan oleh Aan Khairul Umam (132503077) yang berjudul, penerapan akad mudharabah dalam produk SIMKA (simpanan berjangka) di KJKS BMT Marhamah Cabang Garung. Penerapan produk simpanan berjangka di KJKS BMT Marhamah Cabang Garung menggunakan prinsip akad *mudharabah*. Simpanan berjangka menyediakan sebagian terbesar dana dan dipakai manajemen untuk memperoleh penghasilan melalui media pembiayaan ataupun investasi. Dari hasil

pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang di sepakati dan diuangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan di sebabkan kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi *miss management* (salah urus), bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian yang didapat.

2. Penelitian Tugas Akhir yang dilakukan oleh Siti Aminah (092503061) yang berjudul, penerapan akad mudharabah pada simpanan sukarela berjangka (SISUKA) di Baitul Maal Wa Tamwil Hudatama Semarang. Penerapan akad yang digunakan dalam simpanan sukarela berjangka di BMT Hudatama Semarang yaitu *mudharabah mutlaqah*, dimana pihak *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola dana) dalam pengelolaannya. Dalam akad *mudharabah* pada simpanan berjangka, jangka waktu yang ditetapkan di BMT Hudatama Semarang yaitu 3, 6, 12 bulan. Semakin lama jangka waktu yang dipilih pada awal akad maka semakin besar nisbah yang di peroleh anggota.
3. Penelitian Skirpsi yang dilakukan oleh Kariza Septavi (1110053000046) yang berjudul Strategi Pemasaran Produk Tabungan Fasilitas Qurban pada BMT Al-Munawwarah Tangerang Selatan. Produk tabungan

fasilitas qurban ini adalah produk unggulan dan banyak diminai oleh masyarakat serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh BMT Al-Munawwarah yaitu melakukan proses pemasaran dengan menggunakan brosur, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan membuka pameran produk-produk BMT Al-Munawwarah. Dimana proses komunikasi dan silaturahmi menjadi titik sentral menjaga mitra atau nasabah baik lama maupun baru agar tetap menggunakan produk BMT Al-Munawwarah. Sehingga nilai volume atau setoran dan *outstanding* produk dapat dipertahankan.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian secara tersirat dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan, tipe, jenis atau desain dari suatu penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah,

⁹Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, h., 66.

yang akan penulis lakukan penelitian pada BMT Al Hikmah Ungaran.

Penelitian ini menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, dimana cara pengumpulan data dengan sumber dari buku-buku atau bacaan bagi suatu karya yang disebut studi pustaka.

2. Sumber Data

Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁰

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan menyelesaikan masalah tersebut, penulis memperoleh sumber data antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu ataupun perseorangan. Data primer juga merupakan tuntutan utama dalam aturan dasar metode sejarah.¹¹ Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang BMT Al

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h., 157.

¹¹Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, h.,112-113.

Hikmah Ungaran dan Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Sisuqur (simpanan sukarela qurban). Penulis juga melakukan interview atau wawancara secara langsung dengan karyawan BMT Al Hikmah Ungaran yaitu Ibu Heny selaku *Customer Service* BMT Al Hikmah dan bapak Saefudin selaku Marketing di BMT Al Hikmah yang berkaitan dengan produk simpanan sukarela qurban.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber asli. Data sekunder ini mencakup dokumen atau rekaman lain yang memberikan bukti mengenai sesuatu yang telah terjadi.¹² Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, baik itu berupa jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan, dengan pokok masalah dalam penyusunan proposal ini.

Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari catatan-catatan buku atau modul, laporan-laporan karya tulis, atau dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti perkembangan anggota per

¹²Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, h., 113-114.

tahun, produk-produk yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah, struktur organisasi serta penerapan akad mudharabah di BMT Al Hikmah. Penulis juga memanfaatkan brosur yang dikeluarkan BMT Al Hikmah sebagai panduan objek penulisan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.¹³ Untuk mendapatkan data-data dengan topik penelitian tersebut, maka digunakan beberapa metode berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.¹⁴ Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data, dengan cara bertanya secara langsung dengan pihak yang terkait dengan objek penulisan, sehingga bisa memperoleh data yang lengkap dan akurat.

Proses wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan karyawan sesuai bidangnya masing-masing,

¹³Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, h., 72.

¹⁴Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h., 212.

khususnya pada bagian *Customer Service* yang menguasai seluruh informasi mengenai produk simpanan di BMT Al Hikmah Ungaran.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan, dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti.

Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.¹⁵ Metode ini digunakan untuk mengamati bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk Sisuqur di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

¹⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Erlangga, 2009, h., 101.

Peneliti menggunakan cara ini dengan cara mengumpulkan data dan mengadakan pengamatan langsung pada KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran, yang akan dijadikan obyek atau bahan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan-laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁶ Pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu dengan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang teori, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Penulis menggunakan cara ini dengan cara penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung, meliputi profil KSPPS BMT Al Hikmah, produk-produk KSPPS BMT Al Hikmah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁶Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h., 219.

d. Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuan ini penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.¹⁷

Metode ini memberikan diskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang di peroleh dari kelompok subjek yang diteliti dan bukan untuk pengujian hipotesis. Metode ini penulis gunakan untuk mendiskripsikan tentang penerapan akadMudharabah pada produk SISUQUR (simpanan suka rela qurban) dan cara meningkatkan jumlah anggota produk SISUQUR di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan tugas akhir (TA)

¹⁷Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, h. 18.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang penjelasan *mudharabah*, penjelasan mengenai tabungan dan penjeasan mengenai qurban.

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN

Pada bab ini berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran, visi dan misi, produk-produk yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah, struktur organisasi serta *job description* masing-masing karyawan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di jelaskan tentang penerapan akad *mudharabah* pada prduk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban) di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran dan cara meningkatkan jumlah anggota pada produk SISUQUR (Simpanan Simpanan Sukarela Qurban)

BAB V PENUTUP

bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran atas hasil keseluruhan Tugas Akhir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin berkembang, dunia perbankan berkembang sangat pesat, hampir di semua tempat terdapat bank di perkotaan hingga dipedesaan, baik berupa bank pemerintah yang berskala besar maupun bank swasta yang berskala kecil. Namun dalam operasionalnya bank belum mampu menjangkau masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan tambahan modal usaha, dikarenakan ketatnya penilaian bank terhadap pemberian fasilitas pembiayaan. Melihat kenyataan tersebut, maka muncul usaha mendirikan Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.¹

Lembaga keuangan non bank adalah semua kegiatan dibidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat untuk kegiatan yang produktif. Lembaga keuangan non bank, seperti: takaful (Asuransi), Rahn (Gadai), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah (DPLKS), dan Baitul Mall Wa Tamwil (BMT).

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sianar Grafik, 2007, h.,1

Munculnya Baitul Mall wa Tamwil (BMT terjadi pada tahun 1990 bersamaan dengan usaha pendirian bank syariah. Keberadaan BMT semakin meluas dengan disahkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Bagi Hasil. Hal ini disebabkan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun, 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992 telah membuka peluang pelaksanaan perbankan berdasarkan syariah, salah satu bentuk badan hukum kegiatan perbankan ini adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas keuangan.pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usahanya dilakukan oleh DPS. Pada bidang koperasi, dikenal pula Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Pengawasan terhadap KJKS diatur dalam peraturan menteri Negara Koperasi dan usaha kecil menengah No. 39/per/M.KUKM/XII/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keungan syariah dan unit jasa keungan syariah koperasi.² Dalam prakteknya, berdasarkan peraturan-peraturan yang muncul dan kedudukannya berada dibawah Undang-

²Slamet Efendi Yusuf, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litban dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011, h., 270.

Undang, yakni keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi, namun dengan dilandaskan prinsip-prinsip syariah.

BMT merupakan singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro yang akhir-akhir ini tumbuh dengan pesat. Baitulmal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang penyelenggaraannya sesuai prinsip-prinsip syariat Islam,³ menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas parkasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berdasarkan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (beritikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

BMT sesuai namanya mempunyai dua fungsi, yaitu Baitul Mall dan Baitul Tamwil. Secara harfiah Baitul Mall berarti rumah dan Baitut Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Mall berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitut Tamwil berfungsi untuk lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari ke

³Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, h. 285

dua penjelasan tersebut dapat di tarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

Baitul Mall wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan shodaqoh, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁴

BMT saat ini berada di bawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Pinbuk (1995) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah.⁵

Tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa BMT harus berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. BMT

⁴Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011, h. 377-378.

⁵Nurul Huda, et al., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, h. 285.

bersifat usaha bisnis dan mandiri serta di tumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara professional.⁶

Selain fungsi dan tujuan di atas, BMT juga mempunyai visi dan misi:

Visi BMT adalah untuk mewujudkan kualitas masyarakat sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berhati-hati.⁷

Setiap visi BMT harus mengarah pada upaya mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wali pengabdian Allah swt., memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah, tidak hanya ibadah dalam aspek spiritual, namun mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan berstruktur masyarakat madani

⁶Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, h. 380.

⁷Nurul Huda, et al., *Kuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, h. 286.

yang adil berkemakmuran berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah swt. dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukkan laba-modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

BMT merupakan lembaga keuangan ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap.

Penggunaan badan hukum KSM dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak melakukan penyaluran dan menghimpun dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, jika BMT dengan badan hukum KSM atau koperasi

yang telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak management dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai BPRS dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.⁸

KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran berdiri pada tanggal 24 September 1998, dan mulai beroperasi pada tanggal 15 Oktober 1998. BMT ini berkembang cukup pesat dan sudah memiliki 6 cabang yang penempatannya cukup strategis. Berkembangnya BMT ini sangat tergantung dari kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di BMT. Dalam hal ini akan memberikan keyakinan kepada nasabah akan kesenangannya dalam pelayanan yang diberikan.

Dalam kegiatan operasionalnya, KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*). Untuk produk penghimpunan itu sendiri KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran

⁸Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, h. 380- 388.

mempunyai 5 (lima) produk simpanan, yaitu SIRELA (Simpanan SukaRela), SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka), SIWADIAH(Simpanan Wajib Berhadiah), SIMPEL (Simpanan Pelajar), dan SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban).

Berdasarkan pengalaman penulis ketika magang selama 1 (satu) bulan, penulis tertarik dengan salah satu produk penghimpunan dana atau biasa disebut dengan tabungan atau simpanan, yaitu produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban). Simpanan ini dirancang khusus bagi masyarakat sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan Ibadah Qurban.

Dalam pelaksanaannya, produk ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah dimana dengan seizin nasabah, uang titipan bisa di dimanfaatkan oleh pihak BMT tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha.

Tabel 1.1

Perkembangan Produk Sisuqur dari Tahun 2015 Sampai 2017
di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran

TAHUN	ASSET	ANGGOTA
2015	18.272.316	34
2016	19.756.246	36
2017	23.117.025	39

Sumber : Data dari KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa asset produk tersebut, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun, anggota dari produk tersebut masih sedikit di banding dengan produk SIRELA yang memang sudah menjadi produk unggulan di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dengan produk sisuqur, karena penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang produk tersebut terutama dalam penerapan akad mudharabah dan cara meningkatkan jumlah anggota, yang penulis beri judul “PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SISUQUR (SIMPANAN SUKARELA QURBAN DI KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan tugas akhir, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban) di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran ?
2. Bagaimana cara meningkatkan jumlah anggota pada Produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban)?

Dengan adanya rumusan masalah ini, maka pembahasan yang akan dipaparkan oleh penulis akan menjadi terarah, sehingga sesuai dengan tujuan penulisan tugas akhir ini.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan hal yang sangat berguna untuk mencapai sebuah target penelitian. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang akan di capai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban) di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.
2. Untuk mengetahui cara meningkatkan jumlah anggota pada produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban).

Manfaat penelitian antara lain, sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Menambah pengetahuan / informasi tentang penerapan akad *mudharabah* pada produk SISUQUR di KSPPS BMT Al Hikmah.
 - b. Penulis dapat memahami dunia perbankan syariah dengan berbagai permasalahan yang di akibatkan dari peneliti.
2. Bagi mahasiswa
Menambah wawasan tentang penerapan akad *mudharabah* pada produk SISUQUR di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

3. Bagi UIN Walisongo Semarang
Menambah referensi serta informasi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Walisongo Semarang program studi D3 Perbankan Syariah.
4. Bagi KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran
 - a. Dapat dijadikan referensi untuk meninjau produk simpanan yang dijalankan.
 - b. Dapat mempererat silaturahmi dan kerjasama yang baik antara Mahasiswa, UIN Walisongo Semarang dan KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis telah mengadakan penelusuran karya ilmiah. Adapun karya-karya ilmiah yang bersangkutan dengan masalah tentang Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Si Suqur (Simpanan Sukarela Qurban) di KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran, antara lain:

1. Penelitian Tugas Akhir yang dilakukan oleh Aan Khairul Umam (132503077) yang berjudul, penerapan akad mudharabah dalam produk SIMKA (simpanan berjangka) di KJKS BMT Marhamah Cabang Garung. Penerapan produk simpanan berjangka di KJKS BMT Marhamah Cabang Garung menggunakan prinsip akad *mudharabah*. Simpanan berjangka menyediakan sebagian terbesar dana dan dipakai manajemen untuk memperoleh penghasilan melalui media pembiayaan ataupun investasi. Dari hasil

pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang di sepakati dan diuangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan di sebabkan kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi *miss management* (salah urus), bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian yang didapat.

2. Penelitian Tugas Akhir yang dilakukan oleh Siti Aminah (092503061) yang berjudul, penerapan akad mudharabah pada simpanan sukarela berjangka (SISUKA) di Baitul Maal Wa Tamwil Hudatama Semarang. Penerapan akad yang digunakan dalam simpanan sukarela berjangka di BMT Hudatama Semarang yaitu *mudharabah mutlaqah*, dimana pihak *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola dana) dalam pengelolaannya. Dalam akad *mudharabah* pada simpanan berjangka, jangka waktu yang ditetapkan di BMT Hudatama Semarang yaitu 3, 6, 12 bulan. Semakin lama jangka waktu yang dipilih pada awal akad maka semakin besar nisbah yang di peroleh anggota.
3. Penelitian Skirpsi yang dilakukan oleh Kariza Septavi (1110053000046) yang berjudul Strategi Pemasaran Produk Tabungan Fasilitas Qurban pada BMT Al-Munawwarah Tangerang Selatan. Produk tabungan

fasilitas qurban ini adalah produk unggulan dan banyak diminai oleh masyarakat serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh BMT Al-Munawwarah yaitu melakukan proses pemasaran dengan menggunakan brosur, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan membuka pameran produk-produk BMT Al-Munawwarah. Dimana proses komunikasi dan silaturahmi menjadi titik sentral menjaga mitra atau nasabah baik lama maupun baru agar tetap menggunakan produk BMT Al-Munawwarah. Sehingga nilai volume atau setoran dan *outstanding* produk dapat dipertahankan.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian secara tersirat dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan, tipe, jenis atau desain dari suatu penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah,

⁹Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, h., 66.

yang akan penulis lakukan penelitian pada BMT Al Hikmah Ungaran.

Penelitian ini menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, dimana cara pengumpulan data dengan sumber dari buku-buku atau bacaan bagi suatu karya yang disebut studi pustaka.

2. Sumber Data

Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁰

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan menyelesaikan masalah tersebut, penulis memperoleh sumber data antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu ataupun perseorangan. Data primer juga merupakan tuntutan utama dalam aturan dasar metode sejarah.¹¹ Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang BMT Al

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h., 157.

¹¹Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, h.,112-113.

Hikmah Ungaran dan Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Sisuqur (simpanan sukarela qurban). Penulis juga melakukan interview atau wawancara secara langsung dengan karyawan BMT Al Hikmah Ungaran yaitu Ibu Heny selaku *Customer Service* BMT Al Hikmah dan bapak Saefudin selaku Marketing di BMT Al Hikmah yang berkaitan dengan produk simpanan sukarela qurban.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber asli. Data sekunder ini mencakup dokumen atau rekaman lain yang memberikan bukti mengenai sesuatu yang telah terjadi.¹² Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, baik itu berupa jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan, dengan pokok masalah dalam penyusunan proposal ini.

Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari catatan-catatan buku atau modul, laporan-laporan karya tulis, atau dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti perkembangan anggota per

¹²Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, h., 113-114.

tahun, produk-produk yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah, struktur organisasi serta penerapan akad mudharabah di BMT Al Hikmah. Penulis juga memanfaatkan brosur yang dikeluarkan BMT Al Hikmah sebagai panduan objek penulisan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.¹³ Untuk mendapatkan data-data dengan topik penelitian tersebut, maka digunakan beberapa metode berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.¹⁴ Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data, dengan cara bertanya secara langsung dengan pihak yang terkait dengan objek penulisan, sehingga bisa memperoleh data yang lengkap dan akurat.

Proses wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan karyawan sesuai bidangnya masing-masing,

¹³Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, h., 72.

¹⁴Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h., 212.

khususnya pada bagian *Customer Service* yang menguasai seluruh informasi mengenai produk simpanan di BMT Al Hikmah Ungaran.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan, dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti.

Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.¹⁵ Metode ini digunakan untuk mengamati bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk Sisuqur di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

¹⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Erlangga, 2009, h., 101.

Peneliti menggunakan cara ini dengan cara mengumpulkan data dan mengadakan pengamatan langsung pada KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran, yang akan dijadikan obyek atau bahan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan-laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁶ Pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu dengan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang teori, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Penulis menggunakan cara ini dengan cara penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung, meliputi profil KSPPS BMT Al Hikmah, produk-produk KSPPS BMT Al Hikmah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁶Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h., 219.

d. Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuan ini penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.¹⁷

Metode ini memberikan diskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang di peroleh dari kelompok subjek yang diteliti dan bukan untuk pengujian hipotesis. Metode ini penulis gunakan untuk mendiskripsikan tentang penerapan akadMudharabah pada produk SISUQUR (simpanan suka rela qurban) dan cara meningkatkan jumlah anggota produk SISUQUR di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan tugas akhir (TA)

¹⁷Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, h. 18.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang penjelasan *mudharabah*, penjelasan mengenai tabungan dan penjeasan mengenai qurban.

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN

Pada bab ini berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran, visi dan misi, produk-produk yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah, struktur organisasi serta *job description* masing-masing karyawan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DA PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di jelaskan tentang penerapan akad *mudharabah* pada prduk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban) di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran dan cara meningkatkan jumlah anggota pada produk SISUQUR (Simpanan Simpanan Sukarela Qurban)

BAB V PENUTUP

bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran atas hasil keseluruhan Tugas Akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak, pengelola modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.²²

Secara sederhana *mudharabah* atau penanaman modal merupakan bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga dan nantinya ia akan mendapatkan presentase keuntungan.

Sebagai salah satu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil yang ketika pemilik dana / modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mall*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut

²²Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, h., 344.

kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar.²³

Mudharabah menurut ahli fiqih merupakan perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Menurut Kazarian, mudharabah didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahibul maal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahibul maal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁴

Ilustrasi dalam kehidupan sehari hari

Pak Jono berencana ingin berqurban di tahun 2019, akan tetapi pak Jono tidak mau ribet dalam hal membeli hewan qurban tersebut. pak Jono mengetahui bahwa KSPPS BMT Al Hikmah mempunyai produk yang bernama

²³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, h. 61-62.

²⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h., 26-30.

SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban), sehingga bisa memudahkan pak Jono untuk berqurban. Pak Jono meminta kerjasama antara dia dengan BMT Al Hikmah, pak Jono sebagai *Shahibul mall* dan BMT Al Hikmah sebagai *mudharib*. Dengan kesepakatan bagi hasil di bagi sesuai kesepakatan, yaitu 50% : 50%.

2. Landasan Syari'ah dan Fatwa DSN MUI tentang *Mudharabah*

Menurut Ijmak Ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh). Hal ini dapat di ambil dari kisah Rasulullah SAW.yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke Negeri Syam.

Dari kisah ini kita lihat akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul.Mudhrabah telah di praktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW.Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah.²⁵

²⁵Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, Cet. 2, h. 131.

Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

a. Al Qur'an

اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُقَاتِلُونَ وَآخَرُونَ اللَّهُ فَضْلٍ مِنْ يَبْتَغُونَ .
الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآخَرُونَ

Artinya:

“...dan orang-orang yang berjalan di muka Bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah...” (Q.S. Al-Muzammil : 20).

b. Al Hadist

قَالُوا سَلِّمْ عَلَيْهَا لَهَا صَلَواتُ النَّبِيِّاتِ عَنْهَا لَهَا ضَيْضُ هَيْبَةٍ :
بِالشَّعِيرِ الْبُرِّ وَخَطْوِ الْمُقَارَضَةِ، أَجَلٍ، الْبَائِغِ، لِلْبَيْعِ لِلْبَيْعِ لِلْبَيْعِ
(الْبَرَكَاتُ فِيهِ ثَلَاثُ)

Artinya :

“Dari Suaib r.a Rasulullah saw. bersabda : tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (member modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan”. (H.R Ibnu Majah Nomor 2280).

c. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN No: 115/DSN-MUI/IX/2007 tentang akad Mudharabah

Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut: **Pertama : Ketentuan Umum**

- 1) Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibul mall*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara keduanya sesuai nisbah yang disepakai dalam akad.
- 2) *Shahibul mall* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/ Syakhshiyah Hukumiyah*).
- 3) *Mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerjasama usaha *mudharabah*, baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- 4) Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti presentase untuk membagi hasil usaha.
- 5) *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
- 6) *Mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.

Kedua : Ketentuan Hukum Bentuk Mudharabah

Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:

- 1) *Mudharabah-mutlaqah*.
- 2) *Mudharabah-muqayyadah*.

Ketiga : Ketentuan Sighat Akad

- 1) Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.

- 2) Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/idakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

- 1) *Shahibul mall* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Shahibul mall* wajib memiliki keahlian atau ketrampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.
- 3) *Shahibul mall* wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada *mudharib*.

Kelima : Ketentuan Terkait Modal Usaha

- 1) Modal usaha *mudharabah* harus diserahterimakan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh

juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.

- 3) Modal usaha yang diserahkan oleh *shahibul mal* wajib dijelaskan jumlah/nominalnya.
- 4) Modal usahatidak boleh berbentuk piutang.

Keenam : Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

- 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- 2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
- 3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.
- 4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*

- 5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai dengan kesepakatan.
- 6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

- 1) Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama identitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
- 3) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.

Kedelapan : Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

- 1) Keuntungan usaha *mudharabah* harus di hitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu

alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.

- 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahibul mall* atau *mudharib*.
- 3) *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau presentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
- 4) Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggungjawab *shahibul mall* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.

Kesembilan : Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa

berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui hasil musyawarah.

- 2) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan di ubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.²⁶

3. Jenis-jenis *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat. Pekerja bebas mengelola modal untuk usaha apapun yang mendatangkan keuntungan dan daerah manapun yang ia inginkan. *Mudharabah* jenis ini lebih memberikan keleluasan kepada *mudharib* (pengelola) untuk mengelola modalnya tidak dibatasi oleh spesifikasi

²⁶Fatwa DSN-MUI, Jakarta, 2017.

jenis usaha, waktu, kawasan, bentuk pengelolaan dan mitra kerja. Namun begitu, tetap harus secara jujur dan terbuka menyampaikan perkembangan usaha kepada *shahibul maal*.

b. *Mudhrabah Muqayyadah*

Kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Dimana si *mudharib* dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁷

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Dalam transaksi dengan menggunakan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* yang meliputi :

- a. *Shahibul maal* (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak disimpan di BMT/Bank, dalam hal ini nasabah adalah sebagai *shahibul maal*.
- b. *mudharib* (pengelola), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang ditaruh di BMT untuk dimanfaatkan, dalam hal ini BMT bertindak sebagai *mudharib*.

²⁷Sultan Remy Sjahden, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 2010, h., 270.

- c. Usaha atau pekerjaan yang akan dibagihasilkan harus ada.
- d. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal, sebagai patokan dasar nasabah dalam menabung.
- e. *Ijab dan Qabul* anara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.

Prinsip *mudharabah* ini biasanya di aplikasikan di perbankan syariah / BMT pada produk tabungan biasa, tabungan berjangka (tabungan yang dimaksud untuk tujuan tertentu seperti tabungan haji, tabungan berencana, tabungan qurban, dan sebagainya), serta deposito berjangka.²⁸

Adapun syarat-syarat dari akad *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat yang terkait dengan *Aqidain*
 - a. Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai *akid* (orang yang berakad).
 - b. Pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada pengelola dana dalam mengelola modalnya.
- 2) Syarat yang terkait dengan modal
 - a. Modal harus berupa uang.
 - b. Besarnya ditentukan secara jelas.

²⁸Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h., 332-333.

- c. Modal bukan merupakan pinjaman (hutang).
 - d. Modal diserahkan langsung kepada *mudharib* dan tunai.
 - e. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati.
 - f. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa *mudharabah*.
- 3) Syarat yang terkait dengan keuntungan
- a. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
 - b. *Shahibul maal* siap mengambil resiko rugi dari modal yang dikelola. Sebaliknya *mudharib* mengambil resiko tidak memperoleh apa-apa dari usahanya, seandainya perniagaan tidak dapat merealisasikan keuntungan.
 - c. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan presentase hasil usaha yang dikelola oleh *mudharib* berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
 - d. *Mudharib* hanya bertanggungjawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha.
 - e. *Mudharib* berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang di ambil dari modal *mudharabah*.

- f. Jika melanggar syarat akad, ia akan bertanggungjawab terhadap kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran.²⁹

5. Karakteristik *Mudharabah*

- a. Bank syariah dalam hubungannya dengan kerjasama *mudharabah*, bisa bertindak sebagai pemilik dana (dengan melakukan penyaluran dana) dan sebagai pengelola dana (dengan melakukan penghimpunan dana).
- b. Ketika bertindak sebagai pemilik dana, dana yang diterima bank syariah disajikan sebagai “investasi *mudharabah*”. Sedangkan ketika bertindak sebagai pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai “dana *Syirkah Temporer*”.
- c. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat di cairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

²⁹Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Putaka, 2009, h., 106-109.

- d. Pengembalian *danamudharabah* dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.
- e. Jika dari pengelolaan *danamudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan *danasyirkah temporer* menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.³⁰

6. Manfaat *Mudharabah*

Dalam perbankan, *mudharabah* mempunyai beberapa manfaat, diantaranya:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Bank lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan


³⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h., 138

menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- d. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³¹

³¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h.,137.

7. Skema akad *Mudharabah*



Sumber: Rifqi Muhammad (2010: 243)

Keterangan:

1. Nasabah dan bank melakukan kerjasama bagi hasil
2. Nasabah sebagai *shahibul mall* dan bank sebagai *mudharib*
3. Nasabah memberikan modal secara langsung kepada bank berupa uang
4. Bank mengelola dana dari nasabah
5. Nisbah di bagi sesuai dengan kesepakatan.³²

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak bisa di tarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu misalnya harus ditarik secara tunai, penarikan hanya dalam kelipatan nominal tertentu, jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu.³³ Sekarang kebanyakan bank memelihara hubungan online dengan kantor cabang, bahkan dengan kantor kas dan ATM,

³²Rifqi Muhammad, *Akutansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010, h., 243.

³³Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006, h., 36.

sehingga dapat menarik dananya disetiap kantor bank atau pada setiap ATM bank yang bersangkutan.

Oleh karena itu, rekening tabungan merupakan sumber dana yang cukup besar, pada keadaan normal merupakan sumber yang stabil karena jumlah penarikan dan penyetoran hampir sebanding. Namun bahayanya jika suatu ketika semua nasabah menarik seluruh dananya. Ini bisa terjadi bila masyarakat luntur kepercayaannya terhadap bank yang bersangkutan, bila ada isu devaluasi.³⁴

Berbeda dengan tabungan giro, simpanan tabungan memiliki cirri khas tersendiri. Jika simpanan giro digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang dalam bertransaksi, simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan baik pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga.

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Di samping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah, menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Dengan demikian, tujuan bank dalam

³⁴Herman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014, Cet. 3, h.,46.

memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya.³⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang sejenis dengan itu.³⁶

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari persyaratan lembaga keuangan masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah:

1. Buku tabungan

Didalam buku tabungna berisi catatan soal saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada dalam buku tabungan tersebut.

2. Slip penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta

³⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Cet. 13, h.,63-64.

³⁶Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, H.

tanda tangan nasabah untuk penarikan sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik uang yang ada dalam bank maupun di mesin ATM.

4. Kombinasi

Yaitu, penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan.³⁷ Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Dalam perkembangannya setelah tahun 1989 bank Indonesia memberikan kebebasan kepada bank komersial untuk menciptakan produk tabungan. Oleh karena itu, produk tabungan saat ini sangat banyak, misalnya Simaskot dari BRI, Tahapan dari BCA, Taplus dari BNI, Tabungan Mandiri dan sebagainya. Produk tabungan tersebut pada prinsipnya mengikuti ketentuan BI yang dalam SK Dir. BI No. 22/63

³⁷Buyung Sarita, et.al, *Manajemen Perbankan*, Kendari: Unhalu Press, 2011, h. 35.

Kep. Dir. Tanggal 01-12-1989 bahwa syarat-syarat penyelenggaraan tabungan adalah sebagai berikut:

1. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah.
2. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-masing.
3. Penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, bilyet giro, serta surat perintah bayar lainnya yang sejenis.
4. Penarikan hanya dilakukan dengan mendatangi bank atau dengan alat yang di sediakan untuk keperluan tersebut, misalnya *Automatic Teller Machine* (ATM).
5. Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, tingkat suku bunga, cara perhitungan dan pembiayaan bunga, pemberian hadiah, nama tabungan.³⁸

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga.

³⁸Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, H.

- b. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti bahwa produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank, karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil; namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan ini lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.³⁹

C. Qurban (*Udh-Hiyah*)

Udh-Hiyah adalah hewan (unta, sapi atau domba) yang di sembelih pada hari raya idul adh-ha sampai tiga hari sesudahnya dengan tujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT, serta *ber-taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.⁴⁰

1. Landasan Hukum Qurban

Kebanyakan ulama (jumhur) berpendapat bahwa hukum berqurban adalah *mustahab* (di anjurkan), untuk

³⁹Nur Rianto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, h.,328.

⁴⁰Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para ulama*, Bandung: Penerbit Mirzan, 1999, h., 449

meneladani perbuatan Rasulullah saw. a.s. r.a. meriwayatkan, “Rasulullah saw. berqurban dengan dua ekor domba yang gagah. Aku melihat beliau menginjak sebelah badan domba tersebut dengan kakinya sambil membaca basmalah dan takbir, lalu menyembelihnya sendiri.

Ayat-ayat tentang Qurban:

وَأْتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

”Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habl) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil: “sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Maidah : 27).

إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكُوفَةَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya:

”Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah”. (Q.S Al-Kautsar : 1-2)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ
 مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ
 الصَّابِرِينَ

Artinya:

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah pada pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. (Q.S As-Saffat : 102)

Ummu salamah ra. Menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda yang artinya:

“Jika masuk sepuluh hari (perama bulan Dzulhijjah) dan seorang di antara kalian hendak berqurban, maka jangan menyentuh rambut dan kulitnya sedikitpun.” (HR. Muslim).

Sebagian ulama, salah satunya adalah Abu Hanifah ra. Berpendapat bahwa hukum berqurban adalah wajib bagi orang-orang yang mampu. Mereka menyebutkan beberapa dalil, tapi ternyata dalil-dalil yang mendukung langsung pendapat mereka *dha'if* (lemah), sedangkan dalil-dalil yang shahihnya tidak mendukung langsung pendapat tersebut. Ibnu Hazm berkata, “tidak ada dalil

shahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa berqurban adalah wajib.”Al-Mawardi berkata, “ada sejumlah riwayat dari para sahabat yang bisa mendukung ijma’ (keepakatan) bahwa hukumnya (berqurban) tidak wajib.”

2. Waktu Penyembelihan Qurban

Qurban sah dilakukan sejak setelah sholat hari raya idul adh-ha sampai akhir hari tasyriq (berakhir hari ke tiga belas Dzulhijjah). Dengan demikian, bila ada yang menyembelih sebelum hari raya maka harus menggantikannya dengan hewan qurban yang lain.

3. Tempat Penyembelihan Qurban

Di anjurkan menyembelih hewan Qurban ditempat sholat hari raya, terutama bagi imam, agar semua orang tahu bahwa penyembelihan qurban dilaksanakan. Ibnu Umara menuturkan, “Rasulullah saw. menyembelih (kambing dan unta) ditempat sholat.” Tapi boleh juga menyembelih dimana saja.⁴¹

⁴¹Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007, h., 404-405.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT AL HIKMAH UNGERAN

A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) BMT Al Hikmah Ungaran adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya BMT ini diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat di masjid Langensari Babadan pada tanggal 24 September 1998 yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri.

Tujuan didirikannya KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran ini adalah untuk menciptakan sebuah lembaga perkonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam dengan sasaran utama yaitu para pedagang dan pengusaha kecil, serta masyarakat umum kalangan bawah di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya adalah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Tanggal 15 Oktober 1998 BMT Al Hikmah pertama kali beroperasi di kantor tepatnya di kompleks pasar Babadan Blok E 26 dengan modal yang bisa di katakana kurang besar, yaitu

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan oleh para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pada waktu itu, pengelolaan BMT Al Hikmah di percayakan kepada 4 (empat) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Terampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo.

Dalam perkembangannya, KSPPS BMT Al Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama kurang lebih dua puluh tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat, dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus di setorkan. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan asset dan tentunya meningkat pula rugi laba perbulan.

Pada tanggal 2 Desember 2009 dalam perkembangannya, BMT Al Hikmah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan dan perkembangan BMT Al Hikmah dengan anggota yang berasal dari latar belakang jenis usaha, asal daerah, pendidikan, dan status sosial yang berbeda, menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al Hikmah. Sehingga dirasa perlu perluasan wilayah dengan dibukanya kantor cabang

Karangjati, lebih tepatnya di kompleks terminal pasar Karangjati No. 11 Kecamatan Bergas.

Pada tanggal 5 Maret 2010 PAD BMT Al Hikmah di sahkan, sehingga berubah menjadi Koperasi BMT Al Hikmah dengan bentuk usahanya KSU (Koperasi Serba Usaha). Pada tanggal 6 Februari 2012 BMT Al Hikmah resmi menempati kantor pusat di Jl. Jendral Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur. Dan pada tahun 1012 tersebut dibuka dua kantor cabang yang berada di Bawen dan Bandungan , lebih tepatnya di Jl. Samban-Jimbaran R 01 / Rw 01 Ds. Samban Bawen, dan juga di Jl. Irtomoyo No. 7 Badungan. Saat ini jumlah semua kantor pelayanan BMT Al Hikmah berjumlah 7 buah kantor. Dua terakhir berada di Gunungpati Sekaran (Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpai-Semarang) dan Ngabean (Jl. Raya Gunungpai-Boja Ds. Ngabean No. 5 Gunungpati-Semarang). Pada akhirnya di bulan September telah terjadi proses PAD dari KSU menjadi KSPPS BMT Al Hikmah.

1. Profil KSPPS BM Al Hikmah Ungaran

Nama koperasi : KSPPS BMT Al-Hikmah
Nama Manager : Muhari, S.Ag
Alamat BMT : Jl. Jendral Sudirman No. 12 Mijen
Gedanganak
Kecamatan : Ungaran
Kabupaten : Semarang

Provinsi : Jawa Tengah
Telp/Fax : (024) 6924415

2. Tujuan dan sasaran berdirinya KSPPS BM Al Hikmah

TUJUAN:

- a. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat menengah kebawah dari situasi krisis ekonomi.
- b. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
- c. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

SASARAN:

- a. Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
 - b. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.
 - c. Memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.
3. Badan Hukum Lembaga Koperasi BMT Al Hikmah

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling tepat untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) , simpan pinjam (KSP), maupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan kini telah diatur oleh menteri

dengan badan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Legalitas nasionalnya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan koperasi, yakni peraturan perundangan yang sangat mendasar adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Berangkat dari semangat bahwa koperasi BMT Al Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan dan kelompok tertentu. Koperasi BMT Al Hikmah badan hukum koperasi. Koperasi BMT Al Hikmah mendapatkan akte pendirian No: 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi tingkat Jawa Tengah.

4. Sistem Pembinaan KSPPS BMT Al Hikmah

PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membidangi kelahiran BMT di seluruh Indonesia dan berperan sebagai pembinaanya sehingga kewajiban pengupayaan koperasi BMT beroperasi secara professional, berproduktifitas tinggi, berkelanjutan dan sehat. Koperasi BMT Al Hikmah yang berkekuatan hukum koperasi pembinaan koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dalam hal ini Dinas koperasi dan UKM dimana Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasalahatan koperasi, oleh Karena itu Pemerintah

memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.⁴¹

B. VISI dan MISI

VISI:

Menuju Lembaga Keuangan Syariah yang sehat, professional dan terpercaya di Jawa Tengah.

MISI:

- Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat.
- Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang tangguh, professional dan berdaya saing tinggi.
- Meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap lembaga, baik dari segi operasional maupun financial.
- Meningkatkan pendapatan koperasi.
- Memperbaiki struktur permodalan.

C. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran

Agar memudahkan mencapai tujuan yang dilakukan dan direncanakan dalam perusahaan, maka disusunlah suatu struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan adalah bentuk tata kerja yang dilengkapi dengan fungsionalisasinya.

Sedangkan pengertian Organisasi perusahaan adalah hubungan struktural di berbagai unsur didalam rumah tangga

⁴¹ Profile KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran

perusahaan. Jadi, struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan; tanggungjawab, dan wewenang masing-masing yang ada dalam struktur organisasi. Dengan melihat struktur organisasi, maka masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggungjawab dan wewenang yang telah diberikan.

Melalui organisasi itu pula dapat diciptakan suatu kerjasama, sehingga kekurangan masing-masing anggota atau bagian dari organisasi itu sendiri dapat diatasi dengan menggunakan pembagian tugas menurut kecakapan kemampuan dari masing-masing bagian.

KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran mempunyai struktur organisasi, namun dengan kesederhanaan diharapkan mampu menciptakan hubungan baik antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mempermudah pengelolaan perusahaan tersebut.

Susunan Manajemen KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran Tahun 2017

a. Pengawas

Ketua : Gatot Indratmoko, SE

Anggota 1 : Drs. H. Abu Hanafi

Anggoa 2 : Ichsan Maarif, ST

b. Pengurus

Ketua : H. Muhari, S.Ag., MM

Sekretaris : Awing Fraptiyo, SE

Bendahara : Asroti, S.Pd.I

c. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs. Toni Irianto, SE

Anggota 1 : Dr. H. Muh. Saerozi, M.Ag

Anggota 2 : Abdurrahim

d. Pengelola

1) Kantor Pusat dan Cabang Mijen

Kepala Operasional : H. Muhari, S.Ag., MM

Pengelola : - Mudhofar

- Sayfur Rochman

- Saefudin

- Heni Fajar Rukhiyanti,
S.Pd

- Dian Irfani, A.Md

Staff Pusat : Isna Ira Setyawati, SE

Umum : Nur Khasan

2) Kantor Cabang Babadan

Kepala Operasional : Awing Fraptiyo, SE

Pengelola : -Nurul Huda Amrullah

- Ridwanullah

- Yuni Fatmawati, SE

- Salamti Nurul Ariyani

3) Kantor Cabang Karangjati

Kepala Operasional : Mujana

Pengelola : -Ahwat Adi Wibowo

- Abdul Chamid

- Fahrul Saktiana, SE

4) Kantor Cabang Gunungpati

Kepala Operasional : Eko Suliso, SE

Pengelola : -Kharis Muhandis, A.Md

- Nida'Ulwiyah, S.Hi

5) Kantor Cabang Bandungan

Kepala Operasional : Sulamin

Pengelola : -Masyudi, A.Md

- Nurjannah

- Adi Tiya

6) Kantor Cabang Bawen

Kepala Operasional : Supandriyo, A.Md

Pengelola : -Zulikan Yahya

- Sefi Aprilia, A.Md

**D. *Job Description* Karyawan KSPPS BMT Al Hikmah
Ungaran**

Berikut ini adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSPPS. Rapat anggota dihadiri oleh anggota, pengurus, pengawas, dan tamu undangan. Rapat anggota membahas antara lain:

- a. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha KSPPS.
- b. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- c. Penyusunan rencana kerja, RAPB KSPPS, serta pengesahan laporan keuangan.
- d. Pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- e. Pembagian sisa hasil usaha.
- f. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran KSPPS.
- g. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Untuk melindungi kepentingan KSPPS, anggota, dan pihak ketiga, maka terhadap kelalaian pelaksanaan rapat anggota yang dilakukan pengurus dapat dikenakan tindakan berupa teguran dan peringatan tertulis dari anggota.

2. Pengurus

Pengurus mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menentukan arah kegiatan dan mengelola keseluruhan proses KSPPS dalam rangka mengembangkan visi dan misi serta mencapai tujuan.
- b. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan usaha KSPPS BMT yang dijalankan pengelola.
- c. Memproses penentuan anggota dan meneliti berhentinya anggota untuk selanjutnya meminta persetujuan Rapat Anggota.
- d. Mengatur mekanisme pembinaan terhadap sistem organisasi keanggotaan secara menyeluruh dan terpadu antara bidang spiritual dan material.

Tugas-tugas dari pengurus:

- a. Memimpin organisasi dan usaha KSPPS.
- b. Menyelenggarakan RAT tepat waktu
- c. Terlaksananya hasil keputusan yang di amanatkan oleh RAT
- d. Tercukupinya rasio modal
- e. Menyusun / merumuskan kebijakan umum, mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) KSPPS untuk mendapatkan persetujuan Rapat anggota

- f. Menyelenggarakan rapat pengurus untuk evaluasi bulanan perkembangan kinerja lembaga dan menentukan serta membuat kebijakan strategi yang terkait dengan lembaga.
- g. Menerima laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang dijalankan pengelola setiap bulan
- h. Pengurus KSPPS dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali
- i. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan lembaga
- j. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KSPPS
- k. Mewakili KSPPS dihadapan dan di luar pengadilan
- l. Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.

Wewenang pengurus:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pengelola
- b. Mengesahkan laporan bulanan cabang
- c. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang pengelola
- d. Meminta pertanggungjawaban kepala cabang yang terkait dengan masing-masing cabang
- e. Memutuskan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan
- f. Menyetujui / menolak mengenai:

- 1) Pembiayaan yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,-
 - 2) Kebijakan baru dengan pertimbangan pengurus lainnya
 - 3) Kerjasama dengan pihak lain
 - 4) RAB cabang dengan pertimbangan pengurus lain.
3. Dewan Pengawas Syariah

Identitas Jabatan:

Posisi dalam organisasi: sejajar dengan pengurus dan pengawas

Fungsi utama jabatan : melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha KSPPS sehingga benar-benar sesuai syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk oleh badan pengurus berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia setempat. Badan ini melakukan fungsi pengawasan kesyariahan dan oleh karena itu badan ini bekerja sesuai dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus terdiri dari para alim-ulama dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang “Baitut Tamwil” (keuangan bank atau koperasi). Persyaratan lebih lanjut mempertimbangkan ketentuan DSN.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi

dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk / jasa KSPPS dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Tugas-tugas pokok dari pengawas :

1. Memastikan produk / jasa koperasi sesuai dengan syariah
 - a. Menelaah dan mengesahkan setiap spesifikasi produk penghimpunan (*funding*) maupun produk penggunaan dana (*lending*)
 - b. Memberitahukan kepada DSN mengenai usul dan saran pengembangan produk dan jasa koperasi yang memerlukan kajian fatwa DSN
 - c. Memberikan penjelasan kepada pengurus dan manajemen KSPPS mengenai berbagai fatwa DSN yang relevan dengan bisnis KSPPS.
2. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
 - a. Menelaah dan mengesahkan tata cara manajemen dan pelayanan KSPPS yang ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dan akhlaq manajemen dan *staff* KSPPS
 - b. Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dalam interaksi (antar sesama manajemen / *saff* dan antar manajemen dengan anggota maupun masyarakat luas) dan transaksi bisnis serta melaporkannya kepada badan pengurus KSPPS.

- c. Membantu manajemen dalam pembinaan aqidah, akhlaq manajemen.
3. Terselenggaranya pendidikan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama, sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islami melalui KSPPS
4. Membantu pengurus dengan cara menjelaskan tentang keadaan anggota, yang pada khususnya dan KSPPS pada umumnya di tinjau dari aspek kesyariahan. Penjelasan itu dapat disampaikan didalam maupun diluar rapat pengurus
5. Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah anggota.

Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS):

- a. Meneliti barang, catatan, berkas, buki-bukti dan dokumen lainnya yang ada di KSPPS.
- b. Mendapatkan keterangan yang diperlukan baik dari pengurus, manajemen maupun dari anggota.
- c. Memberikan korelasi, saran dan peringatan kepada pengurus dan manajemen di KSPPS
- d. Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya atas persetujuan pengurus.
- e. Melaporkan kepada DSN dan pihak berwenang tentang keadaan kesyariahan KSPPS.

Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) :

- a. Memastikan produk / jasa koperasi sesuai dengan syariah
- b. Memastikan tatalaksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
- c. Terselenggaranya pendidikan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama, sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islami melalui KSPPS.

6. Pengawas

Pengawas mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan rapat anggota.

Tugas Pengawas:

- a. Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan KSPPS.
- b. Mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional KSPPS sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan rapat anggota.
- c. Memberikan saran atau pendapat kepada pengurus dan pengelola untuk kemajuan KSPPS.
- d. Melakukan pemeriksaan / audit.
- e. Membuat hasil laporan pengawas kepada rapat anggota
- f. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota didalam suatu rapat anggota.

- g. Jumlah pengawas minimal 3 (tiga) orang dan susunannya terdiri dari Ketua dan anggota-anggota.
- h. Jumlah dan susunan pengawas dapat berubah sesuai dengan perkembangan KSPPS, tetapi harus gasal dan minimal 3 (tiga) orang.
- i. Masa bakti pengawas sama dengan masa bakti pengurus.
- j. Minimal salah satu dari anggota pengawas harus memahami prinsip muamalah syariah.

7. Audit Internal

Identitas jabatan

Posisi dalam organisasi : bertanggungjawab langsung kepada pengurus. Melakukan pengawasan atau control terhadap semua kegiatan usaha operasional KSPPS agar tujuan dan sasaran dalam mengamankan dan mengembangkan asset dapat tercapai dengan sebaiknya, sekaligus agar pelaksanaan operasional KSPPS dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta bertentangan dengan prinsip syariah.

Fungsi utama jabatan :

- a. Pengumpulan data / informasi, pencatatan, pengumpulan / klarifikasi, menyimpulkan, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, daftar laba / rugi, arus kas, perubahan modal, CAR, serta laporan lainnya yang diperlukan.

- b. Membuat laporan hasil kinerja internal audit kepada pengurus

Tanggung jawab jabatan :

- a. Bertanggungjawab langsung dengan pengurus dan memberikan internal memorandum kepada pengurus.
- b. Bertanggungjawab memberikan jasa kepada manajemen, berupa informasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan manajemen, serta memikirkan cara-cara alternatif yang baik bagi KSPPS.
- c. Membuat laporan berkaitan dengan hasil audit.

Tugas-tugas pokok jabatan :

- a. Mengecek hasil penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, bidang pembiayaan dan kegiatan KSPPS lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak.
- b. Mengecek hasil pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur KSPPS telah benar-benar ditaati.
- c. Mengecek hasil pemerikasaan untuk memastikan bahwa semua harta milik KSPPS telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.

- d. Mengecek hasil pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang di berikan kepada manajemen KSPPS dapat dipercaya.
- e. Melihat hasil penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
- f. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan dibidang operasional, pembiayaan dan bidang lainnya.
- g. Memberikan laporan berkaitan dengan hasil audit.

Tugas-tugas pokok jabatan :

- a. Dapat menggunakan fungsi pengawasan sebagai alat kontrol mekanisme operasional.
- b. Memeriksa semua catatan, hak milik dan hutang-hutang, memeriksa semua tingkat manajemen (kecuali top manajemen) dan dapat memasuki semua bagian dan unit kerja serta melakukan berbagai teknik pemeriksaan.
- c. Meminta data / informasi yang berkaitan dengan hal audit kepada manajemen koperasi.
- d. Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan pimpinan untuk keperluan publikasi.

8. Manager SDI / HRD

Tugas dan tanggungjawab manajer SDI / HRD :

- a. Bertanggungjawab mengelola dan mengembangkan SDI KSPPS termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan SDI dan pengembangannya.
- b. Membuat sistem sumber daya yang efektif dan efisien, misalnya dengan membuat SOP, *Job Description*, *training* dan *development system*.
- c. Bertanggungjawab penuh dalam proses *recruitment* karyawan mulai dari mencari karyawan, wawancara sampai dengan seleksi.
- d. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, ketrampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan sandar lembaga.
- e. Bertanggungjawab terhadap absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan.
- f. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa berlaku kontrak kerja.
- g. Memberikan tindakan / sanksi kepada karyawan yang melanggar aturan dari perusahaan.

Wewenang jabatan : mengatur dan mengawasi pelaksanaan tenaga kerja sesuai kebutuhan KSPPS.

9. Manajer Keuangan dan Umum

Tugas dari manajer keuangan dan umum :

- a. Manajer keuangan bekerja sama dengan manajer yang lain, bertugas untuk merencanakan perencanaan umum keuangan KSPPS.
- b. Mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.
- c. Melaporkan laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat manajemen pusat.
- d. Membuat analisi laporan keuangan.
- e. Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan keuangan.
- f. Merencanakan, mengatur dan mengontrol perencanaan laporan keuangan dan laporan pembiayaan.
- g. Merencanakan, mengatur dan mengontrol arus kas perusahaan
- h. Merencanakan, mengatur dan mengontrol anggaran perusahaan
- i. Merencanakan, mengatur dan mengontrol pengembangan sistem dan prosedur keuangan
- j. Merencanakan, mengatur dan mengontrol analisis keuangan
- k. Merencanakan, mengatur dan mengontrol untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Wewenang manajer keuangan dan umum :

- a. Mengusulkan pembenahan dan desain sistem informasi akuntansi
- b. Mengusulkan kebijakan keuangan lembaga
- c. Menolak usulan pengajuan anggaran yang tidak jelas
- d. Membuat kebijakan mengenai prosedur penyampaian informasi akuntansi pusat-cabang

10. Manajer Pemasaran

Tugas dari manajer pemasaran :

- a. Menyusun draft rencana pemasaran berupa target funding, lending dan konfirmasi per cabang
- b. Memimpin rapat koordinasi bulanan dengan marketing cabang
- c. Mengembangkan database pelanggan jasa keuangan untuk menyusun profil dan pengembangan pemasaran
- d. Melaksanakan survey
- e. Sebagai koordinator dalam penagihan pembiayaan bermasalah.

Wewenang manajer pemasaran :

- a. Memberikan motivasi kepada manajer cabang dan staf dalam wilayah kerjanya berupa pujian, saran dan kritik.
- b. Mengusulkan pola intensif dalam pencapaian target kepada pengurus

- c. Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Menentukan kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah
- e. Mengusulkan daftar penghapusan pembiayaan kepada pengurus.

11. Kepala Operasional Cabang

Fungsi utama jabatan :

- a. Memimpin usaha KSPPS di wilayah kerjanya sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan KSPPS.
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktifitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
- c. Melindungi dan menjaga asset perusahaan yang berada dalam tanggungjawabnya
- d. Membina hubungan dengan anggota, calon anggota, dan pihak lain yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.
- e. Membina hubungan kerjasama eksternal dan internal, baik dengan lingkungan sekitarnya maupun secara

internal dengan seluruh pengelola, demi meningkatkan produktifias usaha.

Tanggungjawab jabatan :

- a. Menjabarkan kebijaksanaan umum KSPPS yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota
- b. Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran KSPPS dan rencana jangka pendek, rencana jagka panjang, serta proyeksi (financial maupun non financial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- c. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tak melampaui batas wewenang manajemen
- d. Mengusulkan kepada pengurus tentang penambahan, pengangkatan, pemberhentian karyawan sesuai dengan konsisi dan kebutuhan operasional KSPPS
- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target cabang yang telah ditetapkan
- f. Mengamankan harta dan asset kekayaan KSPPS cabang agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan.
- g. Bertanggungjawab atas selesainya tugas dan kewajiban harian seluruh bidang / bagian.

- h. Tercapainya lingkup kerja yang nyaman unuk semua pekerjaan yang berorientasi pada pencapaian target.
- i. Bertanggungjawab atas terealisasinya semua program kerja cabang.
- j. Terjalinnnya kerjasama dengan anggota secara baik dan menguntungkan dalam rangka memenuhi kebutuhan cabang.
- k. Bertanggungjawab atas terciptanya suasana kerja yang dinamis dan harmonis
- l. Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada pada kantor cabang.
- m. Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional kantor cabang.

Tugas pokok jabatan :

- a. Menjabarkan kebijakan umum KSPPS yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota.
 - 1) Menerima dan mempelajari keputusan / intruksi / memo dari kantor pusat
 - 2) Melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan kepada semua karyawan dan pihak yang berkepentingan
 - 3) Mengevaluasi hasil realisasi keputusan apabila diperlukan melaporkan kepada kantor pusat.

- b. Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran KSPPS dan rencana jangka pendek, rencana panjang, serta proyeksi (finansial maupun non financial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota
 - 1) Bersama dengan Kabag. Operasional dan marketing memproyeksikan jumlah anggota yang dapat diraih untuk jangka panjang maupun jangka pendek
 - 2) Menentukan sasaran investasi jangka pendek dan jangka panjang
 - 3) Merencanakan dan menyusun rencana kerja jangka panjang 5 (lima) tahun dan jangka pendek 1 (satu) tahun
 - 4) Mempresentasikan rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek kepada pihak yang berhak (badan pengurus anggota KSPPS)
- c. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen.
 - 1) Meninjau jaminan dan usaha permohonan pembiayaan bersama dengan bagian pembiayaan
 - 2) Menandatangani berita jaminan
 - 3) Merekomendasikan dan menandatangani permohonan pembiayaan pada lembar data analisa pembiayaan.
 - 4) Menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lampiran-lampiran dan akte pemasangan hak tanggungan

- 5) Memantau perjalanan pembiayaan setelah pencairan pembiayaan
- d. Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan pada kantor cabang.
- 1) Menganalisa kebutuhan karyawan cabang
 - 2) Membuat pemberitahuan kebutuhan karyawan kepada kantor pusat
 - 3) Mengusulkan perekrutan karyawan baru
 - 4) Membuat surat pegusulan pengangkatan karyawan ke kantor pusat
 - 5) Mengajukan karyawan yang dinilai berprestasi untuk kenaikan jabatan yang lebih tinggi
- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- 1) Memonitor dan memberikan arahan / masukan terhadap upaya pencapaian target
 - 2) Mengevaluasi seluruh aktifitas dalam rangkaian pencapaian target
 - 3) Menindak lanjuti hasil evaluasi
 - 4) Menemukan dan menentukan strategi-strategi baru dalam upaya mencapai target
 - 5) Membuka peluang / akses kerja sama dengan jaringan / lembaga lain dalam upaya mencapai target.

- f. Mengamankan harta kekayaan KSPPS agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan, serta seluruh asset KSPPS
 - 1) Mengetahui jumlah dan keberadaan asset yang menjadi tanggungjawabnya
 - 2) Mengatur dan mengawasi penggunaan asset yang ada
 - 3) Memaksimalkan penggunaan asset yang untuk kepentingan kantor
 - 4) Menyimpan asset pada tempat yang telah disediakan
 - 5) Mengupayakan strategi-strategi khusus dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana
 - 6) Mengupayakan strategi-strategi baru yang handal dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah
 - 7) Melakukan kontrol terhadap keseluruhan harta KSPPS
- g. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan dan membuat laporan secara periodik.
 - 1) Menetapkan tujuan penilaian prestasi kerja
 - 2) Melakukan penilaian prestasi kerja karyawan
 - 3) Merencanakan dan merancang sistem hubungan kerja yang memotivasi karyawan untuk bekerjasama dalam mencapai sasaran
 - 4) Menetapkan dan mengatur semua kegiatan operasional menurut bagian dan kemampuan masing-masing karyawan

- 5) Mendelegasikan semua karyawan kegiatan operasional kepada karyawan sesuai dengan bagian masing-masing karyawan
- 6) Mengkoordinasi tugas operasional yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan oleh karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya.
- 7) Membuat laporan pembiayaan yang meliputi : a) jumlah dan jenis pembiayaan yang telah di realisasikan, b) jumlah tagihan bunga pembiayaan, menurut jangka waktu dan jenis jaminan.
- 8) Membuat laporan simpanan dan membuat laporan pembukuan di bantu bagian administrasi yang meliputi :
 - a) Laporan bagi hasil simpanan harian dan berjangka beserta saldo
 - b) Laporan realisasi pembiayaan
 - c) Laporan saldo simpanan anggota
 - d) Membuat neraca bulanan dan sisa hasil usaha
 - e) Pendapatan dan tagihan yang sudah diterima ataupun yang belum diterima.
- h. Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada pada kantor wilayah masing-masing
 - 1) Meneliti dan memberi kode surat berharga seperti simpanan berjangka
 - 2) Menandatangani akad pembiayaan

- i. Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional kantor wilayah masing-masing.
 - 1) Mengacu pada rencana anggaran dengan menggali pendapatan dari bagi hasil, administrasi dan provisi pembiayaan serta operasional lainnya.
 - 2) Menarik pendapatan yang sudah di terima maupun yang belum diterima dari pembiayaan bermasalah
 - 3) Melakukan efesiensi dengan cara melakukan skala prioritas biaya
 - 4) Pengawasan penggunaan biaya.

12. Administrasi Pembukuan

Fungsi utama jabatan :

Mengelola administrasi keuangan hingga pelaporan keuangan

Tanggung jawab jabatan :

- a. Pembuatan laporan keuangan
- b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan langsung dengan keuangan
- c. Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga
- d. Pengarsipan bukti slip-slip transaksi
- e. Pengeluaran dan penyimpanan uang dari dari brankas dan ke brankas
- f. Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya

Tugas-tugas pokok jabatan:

- a. Pembuatan laporan keuangan
 - 1) Membuat laporan keuangan harian meliputi neraca dan laba rugi
 - 2) Membuat laporan keuangan akhir bulan meliputi neraca, laba rugi, dan tagihan angsuran
 - 3) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan analisis perusahaan.
- b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan
 - 1) Mengarsipkan seluruh berkas keuangan sesuai dengan kebijakan pengarsipan yang digunakan
 - 2) Menjaga keamanan arsip dan memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya dengan baik.
- c. Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan analisis lembaga
 - 1) Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan
 - 2) Melakukan analisis khususnya untuk biaya operasional menyangkut dengan tingkat efisiensi
 - 3) Menerbitkan laporan simpanan berjangka yang akan jatuh tempo
 - 4) Menerbitkan laporan perkembangan / pertumbuhan penabung / deposan serta dana yang dihimpun di akhir bulan

- 5) Menerbitkan laporan perbandingan rencana dan realisasi target capaian funding di akhir bulan
- d. Pengarsipan bukti slip transaksi
 - 1) Mengetahui dan memahami tentang adanya proses transaksi
 - 2) Menyimpan dengan baik bukti-bukti transaksi
- e. Pengeluaran dan penyimpanan uang dari brankas dan ke brankas
 - 1) Serah terima uang dari brankas ke teller
 - 2) Pengeluaran uang pagi hari, pada saat jam kerja
 - 3) Penyimpanan uang pada saat jam kerja dan sore hari
- f. Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya
 - 1) Melakukan penghitungan bagi hasil harian atau akhir bulan (tanpa software)
 - 2) Melakukan pendistribusian bagi hasil (khusus untuk yang tanpa software)
 - 3) Melakukan pengarsipan untuk berkas bagi hasil sesuai dengan bulan

Wewenang:

- a. Mengarsipkan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan / transaksi
- b. Meminta kelengkapan administrasi pada pertanggungjawaban keuangan

- c. Tidak memberikan berkas / arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan

13. Kabag Marketing Cabang

Fungsi utama jabatan :

Merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target lending dan funding serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Tanggungjawab jabatan :

- a. Tercapainya target marketing, baik funding maupun lending
- b. Terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikan permasalahan ditingkat marketing cabang
- c. Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian marketing
- d. Bertanggungjawab dalam proses pengajuan pembiayaan dan melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar.

Tugas-tugas pokok jabatan :

- a. Terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikannya permasalahan di tingkat marketing
 - 1) Membuat jadwal rutin rapat marketing dan memastikan agenda-agenda yang penting untuk dibahas
 - 2) Memastikan seluruh bahan rapat sudah tersedia dan lengkap (data, daftar masalah, dll)

- 3) Memimpin rapat
 - 4) Memastikan memperoleh jalan keluar dalam membahas masalah di akhir rapat
 - 5) Memastikan notulasi rapat dibuat dan didokumenasi dengan baik
- b. Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian marketing
- 1) menciptakan alat kontrol untuk memudahkan penialain kinerja bagian marketing
 - 2) bertanggungjawab dalam proses pengajuan pembiayaan, melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar
 - 3) menerima dari bagian admin pembiayaan berkas pengajuan pembiayaan (daftar pengajuan pembiayaan, dan kelengkapan syarat administrasi lainnya yang mungkin diperlukan, seperti KTA, KK, surat izin suami / istri, surat aas jaminan, dll)
 - 4) memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas pengajuan pembiayaan anggota dan mendiskusikan dengan baik
 - 5) secara berkala dan terencana melakukan kunjungan pasar untuk melihat potensi-potensi yang perlu dikembangkan
 - 6) bersama dengan pimpinan cabang membicarakan peluang-peluang pasar yang ada dan kemungkinan pengembangannya
 - 7) menerima daftar pembiayaan anggota yang bermasalah (kurang lancar, diragukan dan anggota yang macet)

- 8) memeriksa daftar pembiayaan bermasalah, apakah benar telah memenuhi kriteria pembiayaan bermasalah dan menandatangani sebagai tanda persetujuan
- 9) menyerahkan kembali daftar pembiayaan bermasalah kepada bagian admin untuk di administrasikan dan melaporkannya pada pimpinan cabang dan dilanjutkan ke pengurus

wewenang jabatan :

- a. memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada pimpinan cabang
 - b. menentukan target funding dan lending bersama pimpinan cabang
 - c. memimpin dan menentukan agenda rapat marketing
 - d. melakukan penilaian terhadap *staff* marketing
- d. Costumer Service (CS)

Fungsi utama jabatan :

- a. Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding (penghimpunan dana) yang dimiliki oleh KSPPS, dan lending (pembiayaan)
- b. Memberikan informasi hak dan kewajiban anggota secukupnya dan informasi lain yang diperlukan dan mengarahkan anggota / calon anggota pada pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhannya.

Tanggungjawab jabatan :

- a. Pelayanan terhadap pendaftaran menjadi anggota
- b. Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening simpanan
- c. Pengarsipan berkas simpanan harian dan simpanan berjangka
- d. Register awal pengajuan pembiayaan / ilustrasi / wawancara
- e. Kontrol secara manual tentang data-data anggota / non anggota

Tugas-tugas pokok jabatan:

- a. Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening simpanan harian dan simpanan berjangka serta mutasinya
 - 1) Menerima anggota untuk melengkapi persyaratan menjadi anggota, yaitu mengisi formulir pendaftaran anggota, menyerahkan tanda pegenal, mengisi aplikasi, mengisi slip simpanan awal
 - 2) Menerima kelengkapan mitra dan memberikan penjelasan mengenai produk simpanan harian dan simpanan berjangka yang ada di KSPPS
 - 3) Menandatangani slip pembukaan simpanan, dan formulir permohonan menjadi anggota / calon anggota

- 4) Menyerahkan kembali berkas persyaratan dan slip-slip pada bagian pembukuan
 - 5) Membuatkan buku dan memberikan nomor rekening kepada mitra yang baru
 - 6) Membuatkan warkat simpanan berjangka dan memberikan nomor simpanan berjangka
 - 7) Melakukan / membuat registrasi simpanan dan simpanan berjangka baik membuatnya melalui komputer maupun di buku registrasi
 - 8) Melakukan pemindahan buku simpanan / simpanan berjangka apabila diperlukan atas persetujuan yang berwenang
 - 9) Menyerahkan kepada mitra / anggota buku simpanan atau kartu tanda anggota
 - 10) Menyimpan kartu simpanan ke dalam tempat yang telah ditentukan.
- b. Pengarsipan simpanan dan simpana berjangka
- 1) Melakukan pengarsipan untuk permohonan simpanan dan simpanan berjangka pada binder khusus sesuai dengan tanggal
 - 2) Melakukan pengarsipan unuk kartu simpanan sesuai dengan nomor rekening
 - 3) Melakukan pengarsipan atas warkat simpanan berjangka sesuai dengan nomor rekening

- c. Register awal pengajuan pembiayaan / ilustrasi / wawancara

Wewenang jabatan:

- a. Memotong biaya administrasi bagi simpanan yang tidak bermutasi 6 bulan (atau sesuai dengan kebijakan)
 - b. Menutup rekening secara otomatis untuk rekening-rekening yang saldo nominalnya dibawah saldo minimum
 - c. Melakukan pemindah bukuan untuk kasus-kasus yang telah ada kebijakannya.
- e. Teller

Fungsi utama jabatan :

Teller sebagai *fronline* yang langsung bertemu dengan anggota memiliki ruang lingkup kegiatan, yakni menerima setoran tunai, warkat kliring dalam mata uang rupiah untuk segala jenis transaksi. Menerbitkan atau mengesahkan tanda terima setoran tunai, warkat sendiri dan warkat kliring.

Wewenang jabatan :

Melaksanakan seluruh aktifitas yang berhubungan dengan transaksi kas.

Tugas teller :

- a. Bertanggungjawab atas pelayanan anggota dalam hal transaksi uang tunai, seperti penyetoran dan penarikan simpanan, agsuran pembiayaan, dll

- b. Menerima, menyimpan uang sera melakukan administrasi kas
 - c. Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh kepala cabang
 - d. Bertanggungjawab atas kecocokan saldo akhir laporan kas dengan tunai yang ada memberikan saldo kas kepada manajer melalui kabag keuangan menurut ketentuan yang telah ditetapkan.
 - e. Membuat :
 - 1) Laporan harian kas
 - 2) Daftar mutasi valur
 - 3) Keras kerja rekan
 - 4) Slip pencairan debet / kredit
 - 5) Slip memorial
 - f. Memberikan pelayanan dan informasi kepada anggota
 - g. Mengadministrasikan pembukaan rekening simpanan dan validasi
 - h. Bertanggungjawab terhadap slip-slip (setoran, pengambilan, dll)
 - i. Bertanggungjawab terhadap pengisian buku simpanan dan pembiayaan
 - j. Melakukan pendataan semua anggota pada buku anggota
 - k. Bertanggungjawab terhadap selisih kas
- f. Administrasi Pembiayaan

Fungsi utama jabatan :

Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan pengecekan kelengkapan administrasi serta mengadministrasikan berkas pembiayaan

Tanggungjawab jabatan :

- a. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang benar
 - 1) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan
 - 2) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan *on the spot* (kunjungan lapangan)
 - 3) Mengupayakan kelengkapan syarat yang dibutuhkan dari calon mitra
- b. Memastikan analisis pembiayaan yang telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite
 - 1) Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan
 - 2) Memberikan penjelasan secara jelas dan lengkap atas pertanyaan dan saran peserta komite
- c. Membantu terselesaikannya pembiayaan bermasalah
 - 1) Melakukan analisis bersama kabag. Marketing atas pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah
 - 2) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah

- d. Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar
 - 1) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dengan memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada
 - 2) Menghimpun data-data yang diperlukan secara relevan dengan kebutuhan untuk pengembangan pasar
 - 3) Melakukan langkah-langkah secara terencana dan terkoordinasi dengan Kabag. Marketing dan bagian marketing lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan pasar.
- e. Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta kecepatan angusuran pembiayaan mitra.
 - 1) Melakukan monitoring terhadap angsuran mitra
 - 2) Melakukan peringanan baik secara lisan maupun secara tertulis atas keterlambatan angsuran mitra.

Wewenang jabatan :

- a. Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada pimpinan cabang
- b. Menentukan target funding dan lending bersama dengan pimpinan cabang.

g. Marketing

Fungsi utama jabatan :

Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka funding dan lending.

Tanggungjawab jabatan :

- a. Memastikan target funding dan lending tercapai sesuai dengan rencana
- b. Membuka hubungan dengan pihak / lembaga luar, dalam rangka funding dan lending
- c. Tersosialisasinya produk-produk funding dan lending di KSPPS

Tugas-tugas pokok jabatan :

- a. Memastikan target funding dan lending tercapai sesuai dengan rencana
 - 1) Bersama dengan pimpinan cabang menyusun target funding dan lending
 - 2) Melakukan funding dan lending sesuai dengan rencana yang di sepakati
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan.
- b. Membuka hubungan baik dengan pihak / lembaga luar, dalam rangka funding dan lending

- 1) Menghimpun informasi dan mendata peluang-peluang untuk mengakses dana dari pihak / lembaga yang dapat bekerjasama
 - 2) Mengakses pihak-pihak yang berpotensi dalam membantu penggalangan dana dan pelembaran dana
 - 3) Menjaga amanah yang diberikan dan menjaga nama baik KSPPS dalam melakukan tugas, terutama yang berkaitan dengan pihak luar.
- c. Tersosialisasinya produk-produk funding dan lending di KSPPS
- 1) Melakukan promosi dan sosialisasi atas aktivitas KSPPS serta produk-produk yang ada di KSPPS
 - 2) Mengusulkan produk-produk yang menarik, yang berkaitan dengan aktivitas KSPPS dalam rangka mendukung penggalangan dana dan pelembaran dana di KSPPS.

Wewenang jabatan :

- a. Memberikan usulan untuk pengembangan produk funding dan lending kepada pimpinan cabang
- b. Mensosialisasikan produk funding dan lending KSPPS
- c. Melakukan funding dan lending sesuai dengan tugas / target yang diberikan

h. *Office Boy*Uraian tugas jabatan :

- a. Membuka pintu pagar dan semua pintu dan jendela pada setiap pagi hari dan menutupnya kembali di sore hari
- b. Membersihkan halaman depan, teras dan semua ruang kantor
- c. Menyalakan dan memadamkan lampu di luar kantor pada setiap pagi dan sore hari
- d. Membuang sampah yang ada di tempat sampah
- e. Membersihkan toilet dan kamar mandi, membersihkan bak mandi dan mengisinya, membersihkan dinding kamar mandi, dan menjaga kamar mandi selalu dalam kondisi yang bersih
- f. Memembersihkan dan merapikan meja kursi dan perlengkapan lainnya
- g. Menyediakan minum untuk karyawan dan tamu
- h. Mencuci piring, gelas dan perlengkapan lainnya
- i. Memperbaiki kunci pintu dan jendela apabila terjadi kerusakan
- j. Memasang / menaikkan bendera merah putih di setiap pagi (pukul 06.00) dan menurunkan di sore harinya (pukul 18.00)
- k. Menyampaikan informasi, usulan dan saran yang berkaitan dengan tugasnya kepada atasan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis
- i. Security Night

Uraian tugas :

- a. Menjaga kantor di malam hari
- b. Melakukan pengontrolan lingkungan sekitar kantor untuk memastikan kondisi keamanan kantor
- c. Menyalakan dan memadamkan lampu kantor setelah jaga malam
- d. Mengecek kunci pintu dan pagar
- e. Melaporkan tentang kejadian-kejadian penting selama masa penjagaan.⁴²

E. Produk-produk KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran

Sistem yang digunakan oleh KSPPS BMT Al Hikmah, baik dalam produk simpanan maupun pembiayaan adalah dengan menggunakan sistem syariah (bagi hasil). Produk-produk di KSPPS BMT Al Hikmah di bagi atas produk penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada anggota yang membutuhkan.

⁴² Profil KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana ini di rancang khusus atas dasar syari'ah (dengan sistem bagi hasil), yang terdiri dari beberapa jenis simpanan, yaitu antara lain:

a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpanan sukarela lancar ini merupakan simpanan anggota masyarakat yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah. Atas seizin penitip dana yang disimpan di rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh BMT Al Hikmah.

Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah (titipan)
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
 - 2) Mengisi aplikasi pembukaan SIRELA
 - 3) Menyerahkan Foto copy KTP / SIM yang masih berlaku
 - 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-
- b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi pelajar / mahasiswa
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-

- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat:

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- 3) Menyerahkan Foto copy kartu pelajar / kartu mahasiswa
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib minimal sebesar Rp. 10.000,-

c. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Simpanan sukarela berjangka ini merupakan simpanan berjangka yang menggunakan prinsip syariaah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota KSPPS BMT Al Hikmah.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan / lembaga
- 2) Berdasarkan prinsip syariaah dengan akad mudharabah mutlaqah (bagi hasil)
- 3) Pilihan jangka waktu fleksibel 6, 12 dan 24 bulan
- 4) Tidak dikenakan biaya administrasi
- 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
- 6) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian

- 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (*automatic roll over*)
- 8) Setoran minimal Rp. 500.000,-
- 9) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KSPPS BMT Al Hikmah.

Tabel 1.2

Pembagian Nisbah SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka) di KSPPS BMT Al Hikmah

JANGKAWAKTU	NISBAH BMT	NISBAH ANGGOTA
6 Bulan	60%	40%
12 Bulan	50%	50%
24 Bulan	40%	60%

Sumber : Data Produk-produk dari KSPPS BMT Al Hikmah.

d. Simpanan Wajib Berhadiah (SIWADIAH)

Simpanan Wajib Berhadiah merupakan salah satu produk simpanan dengan menggunakan akad *wadiah* (titipan). Penyetoran simpanan ini dilakukan setiap bulan dan pengambilannya pada saat tertentu sesuai dengan waktu yang telah di sepakati (tidak dapat di ambil sewaktu-waktu). Dana yang terhimpun akan di investasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan

kepada berbagai jenis usaha yang prospekif kepada usaha kecil menengah. Setiap anggota yang mengikuti program ini berhak memperoleh hadiah yang menarik dan berhak mendapatkan hadiah yang menarik dan berhak mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah utama yaitu motor Honda Revo.

Manfaat dan Fasilitas :

- 1) Setiap anggota akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hadiah yang disediakan sejumlah 100 unit.
- 2) Setiap anggota dipastikan mendapatkan hadiah sesuai dengan undian yang diperoleh.
- 3) Untuk jenis hadiah sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan lembaga BMT.
- 4) Selain mendapatkan hadiah, setiap anggota berhak mendapatkan bagi hasil pada akhir simpanan
- 5) Setoran siwadhiah dapat dilakukan diseluruh kantor cabang KSPPS BMT Al Hikmah dan dapat dilayani dengan sistem *online* dan jemput bola ke tempat anggota.
- 6) Hadiah yang diterima tanpa dikenakan pajak.

Ketentuan dan Persyaratan Produk SIWADIAH :

- 1) Satu kelompok terdiri dari dari 100 orang.
- 2) Periode pelaksanaan program selama 24 Bulan.

- 3) Dana yang disetor detiap bulan Rp. 200.000,-
 - 4) Satu anggota diperbolehkan memiliki lebih dari satu kepesertaan.
 - 5) Penyetoran simpanan dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 s.d tanggal 10 diseluruh kantor cabang BMT Al Hikmah.
 - 6) Simpanan dapat di ambil kembali oleh peserta, sebagian atau seluruhnya, setelah periode pelaksanaan program Siwadiyah yang bersangkutan berakhir.
 - 7) Pengambilan saldo simpanan program ini setelah tanggal 10 pada bulan ke 25.
- e. Simpanan Ibadah Haji / Umroh (SIHAJI / UMROH)
- Simpanan Ibadah Haji / Umroh merupakan inovasi baru dari BMT Al Hikmah yang di khususkan bagi masyarakat Muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji / Umroh.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 10 ahun ke atas
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah
- 3) Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji / Umroh sampai dengan Rp. 25 juta dari BMT Al Hikmah
- 4) Bebas adminstrasi bulanan

- 5) Pembukaan rekening awal minimum Rp. 500.000,-
 - 6) Setoran berikutnya minimum Rp. 50.000,-
 - 7) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan di akumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya ibadah Haji / Umroh
 - 8) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah Haji / Umroh.
- f. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)
- Simpanan sukarela qurban yang dirancang khusus bagi anda sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah qurban atau aqiqah.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan anggota perorangan / lembaga
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad mudharabah
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah qurban atau aqiqah.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
- 3) Menyerahkan Foto copy KTP / SIM yang masih berlaku
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-⁴³

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran adalah jenis pembiayaan berupa modal usaha, dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Multi Barang (Prinsip Jual Beli Murabahah)
- b. Pembiayaan Multi Jasa (Prinsip Jasa Ijarah)
- c. Pembiayaan Mitra Jasa (Prinsip Mudharabah / Musyarakah)

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di KSPPS MBT Al Hikmah ini di kelola dengan produktif dan professional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang

⁴³Brosur Layanan Simpanan KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran

membutuhkan modal kerja / usaha, dan sewa barang atau jasa.

a. Pembiayaan Multi Barang (Prinsip Jual Beli Murabahah)

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, dan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas keuntungannya dalam jumlah tertentu.

Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha, guna mendukung kegiatan usaha anggota. KSPPS BM Al Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses yang mudah, cepat dan harga terjangkau.

Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran :

- 1) Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI)
- 2) Persyaratan mudah dengan proses cepat
- 3) Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan
- 4) Margin diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan
- 5) Total angsuran lebih ringan dibanding dengan *dealer / Leasing*

6) Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 bulan.

b. Pembiayaan Multi Jasa (Prinsip Jasa Ijarah)

Ijarah (sewa) adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.

Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan.

KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran siap membantu membayarkan kebutuhan biaya tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai dengan kesepakatan.

Syarat :

- 1) Bersedia menjadi anggota BMT Al Hikmah
- 2) Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap
- 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- 4) Bersedia di survey apabila pihak KSPPS BMT Al Hikmah memerlukan
- 5) Melengkapi persyaratan administratif
 - Foto copy KTP suami istri
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK)

- Foto copy Surat Nikah
 - Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah / Surat Kios / Los Pasar
 - Untuk jaminan BPKB Kendaraan dilengkapi dengan foto copy STNK, sedangkan untuk jaminan Sertifikat Tanah dilengkapi dengan SPP terbaru dan Surat keterangan dari kelurahan.
- c. Pembiayaan Mitra Usaha (Prinsip Kerjasama Mudharabah / Musyarakah)

Mudharabah adalah akad kerjasama antara *sohibul mall* dengan *mudharib* untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan syariah, dimana keuntungan di bagi sesuai dengan awal akad. Sedangkan akad musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara 2 orang atau lebih dimana kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi, untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang sudah di sepakati sebelumnya.

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang di gelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. KSPPS BMT Al Hikmah siap menjadi mitra sebagai permodalan ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

Syarat :

- 1) Bersedia menjadi anggota BMT Al Hikmah
- 2) Memiliki usaha produktif dan prospektif
- 3) Bersedia di survey di lokasi usaha yang diajukan
- 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- 5) Melengkapi persyaratan administrative.
 - Foto copy KTP
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto copy data pendukung usaha
 - Melampirkan foto copy BPKB kendaraan, Sertifikat Tanah / Surat Kios / Los Pasar.⁴⁴

⁴⁴Brosur Layanan Pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk SISUQR (Simpanan Sukarela Qurban)

Produk SISUQR diterapkan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah mutlaqah* merupakan kerjasama antara *shahibul mall* dan *mudharib*, dimana si *mudharib* di beri kebebasan atau tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Secara umum, simpanan sukarela qurban ini adalah simpanan perorangan (badan usaha), namun di KSPPS BMT Al Hikmah simpanan ini ada juga arisan qurban, tapi khusus untuk karyawan yang di ambil maksimal 11 orang yang hanya dapat di ambil setelah jatuh tempo. Berdasarkan pembagian yang disetujui oleh kedua belah pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Dengan prinsip *mudharabah*, hasil usaha di BMT Al Hikmah yang akan di bagi hasilkan dengan nisbah 50% : 50%.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepatan kontrak, apabila kerugian di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola (*mudharib*), si pengelola tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Prinsip *mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar yang baik untuk produk pendanaan, seperti tabungan. Dalam Perbankan Islam ataupun BMT, perjanjian *mudharabah* telah di perluas melalui tiga pihak, yaitu:

- 1) Nasabah penyimpan sebagai *shahibul maal*.

- 2) lembaga keuangan (BMT) sebagai suatu *intermediary* (perantara).
- 3) Pengusaha (pihak lembaga keuangan) bertindak sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana.

Dalam menerima dana dari anggota penyimpanan dana, dan sebagai *shahibul maal* dalam hal menyediakan dana bagi para anggota selaku *mudharib*. Ketentuan tentang tabungan *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini, anggota bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, sedangkan BMT bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus sesuai dengan nisbah yang telah di tentukan di awal perjanjian dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) BMT tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan bagi anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan.

- 6) BMT sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang sudah menjadi haknya.

Ketentuan-ketentuan simpanan Sisuqur:

UMUM

1. Simpanan ini menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*
2. Simpanan ini berlaku untuk semua anggota dengan menyerahkan fookopi idenitas KTP.
3. Anggota simpanan berhak mendapatkan buku simpanan sebagai bukti laporan atas muasi rekening.
4. KSPPS BM Al Hikmah akan membukukan segala bentuk transaksi debet, kredit maupun saldo pada rekening anggota simpanan.
5. Mengenai data anggota simpanan tidak dapat diganti oleh data orang lain.
6. Simpanan *Mudharabah* ini diperuntukkan khusus bagi mata uang rupiah.
7. Apabila terdapat perbedaan mengenai saldo yang ada dibuku simpanan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan di KSPPS BMT Al Hikmah, maka yang dipergunakan adalah saldo yang di pembukuan KSPPS BMT Al Hikmah.
8. Jika buku simpanan hilang maka anggota simpanan wajib untuk segera lapor ke KSPPS BMT Al Hikmah, kemudian

di susul dengan membeikan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan pihak KSPPS BMT Al Hikmah akan menerbitkan buku pengganti kepada anggota simpanan dengan dikenakan administrasi sebesar Rp. 5.000,-

9. Yang berhak menerbitkan buku simpanan pengganti dalam hal ini hanya pihak KSPPS BMT Al Hikmah.
10. Jika anggota simpanan menimeninggal dunia maka sisa saldo yang ada akan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hokum yang berlaku.
11. Anggota simpanan berhak atas bagi hasil yang telah ditentukan setiap akhir bulan.
12. Anggota simpanan berhak atas penyetoran, penarikan, dan penutupan rekening simpanan yang dimiliki.
13. Apabila anggota simpanan ada perubahan atas tanda tangan atau alamat maka wajib meberitahukan kepada pihak KSPPS BMT Al Hikmah.
14. Pihak KSPPS BMT Al Hikmah dalam hal ini dibebaskan atas segala tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan karena kehilangan, pemalsuan, dan atau penyalahgunaan atas buku simpanan ini.

PENYETORAN DAN PENARIKAN

1. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di kantor KSPPS BMT Al Hikmah sesuai jam buka kas.

2. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
3. Saldo minimal simpanan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
4. Penarikan hanya dapat dilakukan pada Bulan Dhulhijjah saat akan berqurban.
5. Penarikan tunai lewat teller harus menunjukkan buku simpanan dan KTP asli dengan mengisi slip penarikan yang telah disediakan.

BAGI HASIL

1. Anggota simpanan akan mendapatkan bagi hasil simpanan sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan.
2. Bagi hasil akan diperhiungkan disetiap akhir bulan dan akan ditambahkan secara otomatis ke rekening anggota simpanan disetiap awal bulan.

SANKSI

Apabila anggota penyimpanan melakukan penarikan tidak sesuai dengan ketentuan diatas atau sebelum bulan Dhulhijjah pada tahun yang bersangkutan, maka bagi hasil yang sudah masuk ke rekening simpanan akan ditarik kembali oleh pihak KSPPS BMT Al Hikmah dan akan dimasukkan sebagai dana maal / social.

PENUTUPAN REKENING SIMPANAN

1. Anggota simpanan berhak setiap saat menutup rekening simpanannya.
2. Pihak KSPPS BMT Al Hikmah akan melakukan penutupan rekening sesuai dengan permohonan jika anggota simpanan telah memenuhi semua kewajibannya.
3. Simpanan yang bersaldo minimal 6 bulan berturut-turut akan mengakibatkan ditutupnya simpanan oleh KSPPS BMT Al hikmah dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai administrasi simpanan. ¹

B. Cara untuk Meningkatkan Jumlah Anggotapada Produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban)

Produk sisuqur merupakan produk simpanan jangka panjang yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran. Dalam pelaksanaannya produk ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu suatu akad kerjasama antara *shohibul mall* dan *mudharib* dimana si *mudharib* diberi kebebasan dalam memilih tempat, waktu dan mengelola proyek tersebut.

Produk sisuqur ini dari tahun ketahun mengalami kenaikan anggota nasabah, tetapi produk ini masih kalah jauh dengan produk si rela yang memang sudah jadi produk terunggul di banding produk-produk lainnya.

Dalam meningkatkan jumlah anggota KSPPS BMT Al Hikmah harus mempunyai strategi dalam menarik perhatian para anggota. Strategi yang ditempuh oleh BMT Al Hikmah adalah strategi dalam penjualan produk agar mendapatkan

¹Buku Simpanan Simpanan Sukarela Qurban KSPPS BMT Al Hikmah.

hasil volume penjualan sebanyak mungkin, dengan memperhatikan kepuasan nasabah. Dalam hal ini strategi yang harus dilakukan oleh BMT Al Hikmah, yaitu sebagai berikut:

1. Berqurban menjadi lebih mudah

Perkembangan teknologi semakin canggih, tentunya cara berqurban yang dulu-dulu terasa merepotkan. Dari itu BMT Al Hikmah dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk menjamin kemudahan dan kenyamanan masyarakat untuk berqurban. Di BMT Al Hikmah ada program jemput Qurban, yaitu apabila masyarakat tidak sempat untuk pergi ke BMT, bisa menelfon atau sms ke marketing yang melakukan jemput qurban. Nantinya marketing tersebut akan mendatangi rumah anggota untuk jemput qurban.

Kemudahan untuk pembelian hewan qurban juga disajikan lewat kerjasama antara pihak BMT dengan pihak penjual hewan Qurban. Karena dari situ pihak BMT mengetahui harga hewan qurban mengalami kenaikan atau tidak. Tabungan qurban ini dapat di ambil berupa hewan qurban maupun berupa uang. Untuk pengambilannya masing-masing di dilakukan 10 hari sebelum hari raya Idul Adha (bulan Dzulhijjah).

2. Menedukasi anak untuk berqurban

Untuk anak-anak atau pelajar yang sudah menjadi anggota simpanan qurban di BMT Al Hikmah masih sangat sedikit sekali yaitu cuma satu anggota. Nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan dan keperdulian pada sesama memang harus ditanamkan sejak sedini mungkin. Karena itu BMT perlu memiliki kegiatan Qurban *Goes to School* untuk menedukasi anak soal berqurban. Cara edukasi ke anak di buat lebih

menarik dan di sesuaikan dengan usia anak. Seperti misalnya dengan cara mendongeng atau bercerita, selain itu kita bisa membuat animasi tentang berqurban lalu di perlihatkan ke anak-anak tersebut.

Strategi lain yang dapat dilakukan oleh BMT Al Hikmah dalam meningkatkan jumlah anggota produk sisuqur adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten dibidang keuangan syariah.
- b. Meluruskan niat bahwa dalam memasarkan produk sisuqur adalah salah satu tugas untuk menegakkan hukum Allah.
- c. Memiliki sifat-sifat yang terpuji, seperti jujur dalam proses memasarkan produk tersebut di BMT Al Hikmah.
- d. Memberikan pelayanan secara professional dengan semaksimal mungkin.

Dalam memasarkan sebuah produk seringkali di jumpai adanya faktor penghambat dalam melakukan strategi pemasaran tersebut. Faktor yang menjadi penghambat strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah anggota, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman terhadap produk simpanan sukarela qurban

Masyarakat di daerah Ungaran belum banyak yang mengetahui tetang apa itu produk sisuqur dan apa manfaat dari produk tersebut. Maka dari itu KSPPS BMT Al Hikmah

harusnya mampu memberikan informasi-informasi tentang produk susuqur dengan cara mengadakan sosialisasi di tempat kelurahan ataupun langsung terjun mendatangi rumah-rumah warga yang ada di daerah Ungaran dan sekitarnya. Dengan cara seperti itu, di harapkan masyarakat di Ungaran paham tentang produk susuqur tersebut, sehingga masyarakat tertarik dan mau menggunakan produk simpanan sukarela qurban di BMT AL Hikmah.

2. Adanya BMT atau Bank Syariah yang berdiri di Ungaran
Adanya BMT ataupun Bank Syariah di daerah Ungaran dapat mengakibatkan adanya suatu persaingan yang sengit terhadap lembaga dalam meningkatkan jumlah anggota masing-masing lembaga tersebut.

3. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) di KSPPS
BMT Al Hikmah

Salah satu faktor yang jadi penghambat perkembangan dan penyebaran produk susuqur dalam memasarkan produknya di daerah Ungaran dan sekitarnya adalah kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya SDM ini mengakibatkan pendistribusian kurang merata.

4. Kurangnya kepercayaan anggota untuk menyimpan uangnya di KSPPS BMT Al Hikmah..

Bagi lembaga keuangan termasuk BMT Al hikmah kepercayaan dari anggota menjadi salah satu hal yang sangat penting dan sangat perlu diperhatikan. Sebab tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat BMT tidak akan bisa maju, maka dari itu BMT Al Hikmah harus mampu memberikan kepercayaannya kepada masyarakat agar masyarakat bisa percaya dan tidak ragu untuk menyimpan uang di BMT Al Hikmah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas tentang penerapan akad *mudharabah* pada produk sisuqur (simpanan sukarela qurban) di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Produk sisuqur adalah salah satu produk simpanan yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah yang dimana dalam penerapannya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dimana si *mudharib* tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, hasil usaha yang akan dibagi dihasilkan dengan nisbah 50% : 50%. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak. Apabila terjadi kerugian yang di karenakan dari kecurangan oleh pihak pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Besar kecilnya keuntungan yang di dapat tergantung dari pendapatan yang diperoleh KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran. Prinsip *mudharabah* ini dapat digunakan sebagai dasar yang baik unuk produk pendanaan, salah satunya adalah tabungan.

2. Cara meningkatkan jumlah anggota yang digunakan adalah menggunakan strategi memudahkan konsumen, dengan cara membelikan hewan qurban. Dengan demikian, anggota tidak repot-repot lagi untuk membeli hewan qurban itu sendiri. Selain itu, cara yang digunakan adalah dengan mengedukasi anak-anak supaya bisa berqurban sejak dini, dengan cara seperti itu anak-anak bisa lebih faham tentang manfaat dari berqurban dan dengan cara seperti itu pula di harapkan orang tua mau mendaftarkan anaknya menjadi anggota sisuqur. Selanjutnya, cara lain agar bisa meningkatkan jumlah anggota adalah meningkatkan pelayanan yang professional, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang ahli dibidang ekonomi islam, dalam memasarkan produk, para marketing harus bisa bersikap jujur.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih, agar KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran dapat dikenal oleh masyarakat luas.
2. Perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan terhadap anggota. Mengingat semakin banyak munculnya pesaing Lembaga Keuangan Syariah serupa.
3. Perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran dengan cara :

- a. Memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah aman, karena itu merupakan langkah besar dalam membangun kepercayaan dari nasabah.
 - b. Pastikan produk yang ditawarkan adalah benar, jangan sampai menipu atau mengelabui nasabah dengan promosi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan.
 - c. Mampu menerima dan menanggapi kritik dan saran dari nasabah, selain demi kelangsungan bisnis agar lebih baik, pelanggan juga akan merasa dihargai.
4. Dalam menghimpun dana Sisuqur alangkah baiknya BMT Al Hikmah lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas *staff marketing*, karena itu sangat menunjang dalam pemasaran.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Penerapan Akad *Mudharabah* pada produk SISUQUR (Simpanan Sukarela Qurban) di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran” dengan lancar. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT. Meridhoi dan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: LogungPustaka, 2009.
- Al-Arif, NurRianto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah dan Pendapat Para Ulama*, Bnadung: PenerbitMirzan, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teorike Praktik*, Jakarta: Gemalnsani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Brosur Layanan Pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah.
- Brosur Layanan Simpanan KSPPS BMT Al Hikmah.
- Fatwa DSN-MUI, Jakarta, 2017.
- Herman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. BumiAksara, 2014.
- Huda, Nurul, et al., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mangani, Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: PT. Gelora Aksara, 2009.

- Moleong, Lexy J., *Motodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad, Rifqi, *Akutansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
- Nurhayati, Nur, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Profile KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.
- Sarita, Buyung, et.al, *Manajemen Perbankan*, Kendari: Unhalu Press, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sjahden, Sultan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 2010.
- Sudaryono, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Suryabrata, Sumandi, *Meodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2013.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2017.

LAMPIRAN




SIHAJI/UMROH

Simpanan Ibadah Haji/ Umroh

Simpanan Ibadah Haji/ umroh merupakan inovasi baru BMT AL HIKMAH yang dikhususkan bagi Anda Masyarakat Muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji/ Umroh.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 10 tahun keatas.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah.
- Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama.
- Tersedia Fasilitas dana Talangan Haji / Umroh sampai dengan Rp. 25 juta dari BMT AL HIKMAH.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Pembukaan rekening awal minimum Rp. 500.000,-
- Setoran berikutnya minimum Rp. 50.000,-
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya Ibadah Haji/ Umroh.
- Penafihan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji/ Umroh.



SISUKA

Simpanan Suka Rela Berjangka

Sisuka merupakan Simpanan Berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT AL HIKMAH.


Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mubtalaq (bagi hasil)
- Pilihan jangka waktu fleksibel 6,12 dan 24 bulan.
- Tidak dikenakan biaya administrasi.
- Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
- Bagi hasil langsung menambah saldo Simpanan Harian.
- Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
- Setoran Minimal Rp. 500.000,-
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT AL HIKMAH.

JANGKA WAKTU	NISBAH BMT	NISBAH ANGGOTA
6 Bulan	60 %	40 %
12 Bulan	50 %	50 %
24 Bulan	45 %	55 %

Kantor Cabang :

- Mijen : Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.1 Mijen, GedanganKab. Ungaran Timur 50519 Telp./Fax 024-6924415
- Babadan : Komplek Pt. Babadan Blok E 23-25 Ungaran Barat 50518 Telp. 024 - 6922743 Telp./Fax 024-6924415
- Karangati : Komplek Terminal 1 Karangati No.11, Kei. Bergas 50552, Telp. 0298 - 525657
- Bawen : Jl. Samban - Jimbaran RT 01/05, Di. Samban Bawen Telp. 0298 - 521414
- Bandungan : Jl. Tirtomoyo No 07 Bandungan Telp. 0298 - 711315
- Gunungpati I : Taman Siswa No.13 Sekaran Gunungpati - Semarang Telp. 024-66458188
- Gunungpati II : Jl. Rana Gunungpati - Boj. Plo. Ngabean No.05 Gunungpati Kota Semarang Telp. 024-6332092



BMT AL HIKMAH

UNGERAN KAB. SEMARANG

BH NO. 6478/HRK/11.11/1999 TGL. 2 MARET 1999

Layanan Simpanan

Kantor Pusat :
Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.2, Mijen GedanganKab. Ungaran Timur 50519 Telp./Fax 024-6924415 E-mail : bmtalhiikmahng@yahoo.co.id

Hubungi :



SIRELA

Simpanan Sukarela Lancar

Simpanan Syariah yang sangat terjangkau bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan / lembaga.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadliamanah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan Penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-



SIMPTEL

Simpanan Pelajar

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengukir kesuksesan bagi pelajar yang berprestasi.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi pelajar / mahasiswa.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadliamanah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan Penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPTEL
- Menyerahkan Foto copy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-



SISUQUR

Simpanan Sukarela Qurban

Simpanan Syariah yang dirancang khusus bagi anda sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi Anggota perorangan / lembaga
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah.
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah.

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-

PEMBIAYAAN MULTI BARANG

Dengan Prinsip Jual Beli Murabahah

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota.

BMT AL HIKMAH siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau.

KEUNGULAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN SEPEDA MOTOR DI BMT AL HIKMAH

- Melayani Semua Jenis Sepeda Motor
- Fabrikasi Jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI)
- Persyaratan Mudah dengan proses cepat
- Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.
- Margin diperhitungkan dari harga pokok, dikurangi dengan uang muka yang diestorikan.
- Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer / Leasing.
- Jangka Waktu Maksimal sampai dengan 3 tahun.
- Fasilitas Asuransi TLO (optional).



PEMBIAYAAN MULTI JASA


Dengan Prinsip Jasa Ijarah

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang terkendala dalam membayar Biaya Pendidikan, Biaya Sewa Rumah, Biaya Sewa Tempat Usaha, Biaya Perawatan Rumah Sakit, Biaya Perjalanan dan Biaya Lain yang diperlukan.

BMT AL HIKMAH siap membantu membayarkan kebutuhan Biaya tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai dengan kesepakatan.

SVARAT :

- Bersedia menjadi anggota BMT AL HIKMAH.
- Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap.
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- Bersedia di survey apabila pihak KIKS BMT memerlukan.
- Melengkapi persyaratan administratif.
 - ⊗ Foto copy KTP Suami Istri
 - ⊗ Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - ⊗ Foto copy Surat nikah
 - ⊗ Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah / Surat Kios / Los Pasar.
 - ⊗ Untuk Jaminan BPKB Kendaraan dilengkapi dengan foto copy STNK, sedangkan untuk Jaminan sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan Surat Keterangan dari Kelurahan.



PEMBIAYAAN MITRA USAHA


Kerjasama Mudharabah / Musyarakah

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan.


BMT AL HIKMAH siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut

SVARAT :


- Bersedia menjadi anggota BMT AL HIKMAH.
- Memiliki usaha produktif dan prospektif.
- Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan.
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- Melengkapi persyaratan administratif.
 - ⊗ Foto copy KTP Suami Istri.
 - ⊗ Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - ⊗ Foto copy data pendukung usaha.
 - ⊗ Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah / Surat Kios / Los Pasar



MULTIJASA



PERTANIAN



PERIKANAN



BMT AL HIKMAH

UNGERAN KAB. SEMARANG
BH NO. 047/BH/KDK. 11.1/11/99 TGL 2 MARET 1999

Layanan Pembiayaan



Kantor Pusat :
Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.2,
Mijen Gedanganak Ungaran Timur 50519



BMT AL HIKMAH

UNGARAN - KAB. SEMARANG

Mengembangkan Ekonomi Umat Islam

KARTU VALIDASI

No. Tab/Dep. :	:
Jenis Tab/Dep. :	:
Atas nama :	:
No. KTP/SIM :	:
Pekerjaan :	:
Temp. & Tgl. lahir :	:
Alamat rumah :	:
Alamat kantor :	:
Telepon :	:
DIBUAT	
DISETUI	

KARTU VALIDASI

No. Tab/Dep. :	:	Tgl. dibuka :	:
Atas nama :			
Tanda tangan berlaku : salah satu/keduanya *)			
Nama lengkap :	:	Tanda tangan :	:
Nama lengkap :	:	Tanda tangan :	:

*) Coret salah satu

Jenis Simpanan : Si Rela Si Suka Si Suqur
 Saras Simpel

Tanggal :

Nama Lengkap :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin : Laki - laki Perempuan

Jenis Identitas : KTP SIM

No. Identitas :

Pendidikan : SD SLTP SLTA PT

Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta Wiraswasta
 Pelajar/Mhs TNI/POLRI Lain - lain

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :


Telepon : Rumah : Kantor :
 HP :

Ahli Waris :


Saldo Awal : Rp. Hubungan Keluarga :

VALIDASI			TANDA TANGAN Ungaran,
DIISI OLEH			
Pembuat	Pemeriksa	Persetujuan	

Kantor Pusat : Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mjen Gedanganak, Keel. Ungaran Timur
 Kab. Semarang Telp./Fak. : 024 - 6224415
 email : bmtalikhmah@gmail.com



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)
BMT AL HIKMAH
 UNGARAN - KAB. SEMARANG



SiSuqur

Simpanan Qurban

KETENTUAN – KETENTUAN SIMPANAAN SISUQUR

UMUM

1. Simpanan ini menggunakan prinsip Mudharabah al Mutlaqoh.
2. Simpanan ini berlaku untuk semua anggota dengan menyerahkan fotokopi identitas KTP.
3. Anggota simpanan berhak mendapatkan buku simpanan ini sebagai bukti laporan atas mutasi rekening.
4. KJKS BMT Al Hikmah akan membukukan segala bentuk transaksi debet, kredit maupun saldo pada rekening anggota simpanan.
5. Mengenai data anggota simpanan tidak dapat diganti oleh data orang lain.
6. Simpanan Mudharabah ini diperuntukkan khusus bagi mata uang rupiah.
7. Apabila terdapat perbedaan mengenai saldo yang ada di buku simpanan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan di KJKS BMT Al Hikmah, maka yang dipergunakan adalah saldo yang ada di pembukuan KJKS BMT Al Hikmah.
8. Jika buku simpanan ini hilang maka anggota simpanan diwajibkan untuk segera melaporkan ke KJKS BMT Al Hikmah, kemudian disusul dengan memberikan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan dikenakan administrasi sebesar Rp 5.000,-
9. Yang berhak menerbitkan buku simpanan pengganti dalam hal ini hanya pihak KJKS BMT Al Hikmah.
10. Jika anggota simpanan meninggal dunia maka sisa saldo yang ada akan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku.
11. Anggota simpanan berhak atas bagi hasil yang telah ditentukan disetiap akhir bulan.
12. Anggota simpanan berhak atas penyetoran, penarikan, dan penutupan rekening simpanan yang dimiliki.
13. Apabila anggota simpanan ada perubahan atas tanda tangan atau alamat maka wajib memberitahukan kepada pihak KJKS BMT Al Hikmah.
14. Pihak KJKS BMT Al Hikmah dalam hal ini dibebaskan atas segala tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan karena kehilangan, pemalsuan, dan atau penyalahgunaan atas buku simpanan ini.

PENYETORAN DAN PENARIKAN

1. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di kantor KJKS BMT Al Hikmah sesuai jam buka kas
2. Setoran awal minimal Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*)
3. Saldo minimal simpanan Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*)
4. Penarikan hanya dapat dilakukan pada Bulan Dhuhijjah saat akan berkurban
5. Penarikan tunai lewat teller harus menunjukkan buku simpanan dan Kartu Pelajar asli atau KTP asli dengan mengisi slip penarikan yang telah disediakan.
6. Penarikan dapat dikuasakan kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa yang sah bermaterai disertai dengan bukti diri yang sah dari pemberi dan penerima kuasa.

BAGI HASIL

1. Anggota simpanan akan mendapatkan bagi hasil simpanan sesuai nisbah yang sudah ditentukan.
2. Bagi hasil akan diperhitungkan disetiap akhir bulan dan akan ditambahkan secara otomatis ke rekening anggota simpanan disetiap awal bulan.

SANKSI

Apabila anggota penyimpan melakukan penarikan tidak sesuai ketentuan diatas atau sebelum bulan Dhuhijjah pada tahun yang bersangkutan maka bagi hasil yang sudah masuk ke rekening simpanan akan ditarik kembali oleh pihak KJKS BMT Al Hikmah dan akan dimasukkan sebagai dana Maal / Sosial

PENUTUPAN REKING SIMPANAN

1. Anggota simpanan berhak setiap saat menutup rekening simpanannya.
2. Pihak KJKS BMT Al Hikmah akan melakukan penutupan rekening sesuai dengan permohonan jika anggota simpanan telah memenuhi semua kewajibannya.
3. Simpanan yang bersaldo minimal selama 6 bulan berturut – turut akan mengakibatkan ditutupnya simpanan oleh KJKS BMT Al Hikmah dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai administrasi simpanan.



BMT K S P P S
AL HIKMAH
UNGARAN - KAB. SEMARANG

SLIP PENARIKAN

Tanggal / /

JENIS PENARIKAN <input type="checkbox"/> Si Reli <input type="checkbox"/> Si Wadiah <input type="checkbox"/> Si Suka <input type="checkbox"/> S. Pokok <input type="checkbox"/> Si Suqur <input type="checkbox"/> S. Wajib <input type="checkbox"/> Saras <input type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> Simpel <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Si Haji <input type="checkbox"/> _____	Nama :	Jumlah Penarikan Rp Terbilang 	
	Alamat :		
	No. Rek. :		
	Cabang :		
Supervisor	Kasir	Tanda Tangan Penarik	Ket. : Lembar 1 : BMT 2 : Anggota



BMT K S P P S
AL HIKMAH
UNGARAN - KAB. SEMARANG

SLIP ANGSURAN

Tanggal / /

JENIS ANGSURAN <input type="checkbox"/> BBA <input type="checkbox"/> RAHN <input type="checkbox"/> MBA <input type="checkbox"/> MBA Angs. <input type="checkbox"/> PARAS <input type="checkbox"/> MBA PARAS <input type="checkbox"/> QH <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> AJ Ijarah <input type="checkbox"/> _____	Nama :	Uraian	Nominal	
	Alamat :	1. Pokok	Rp	
	No. Pby. :	2. Bahas	Rp	
	Cabang :	3. CR	Rp	
		4. Denda	Rp	
		Jumlah	Rp	
Angsuran Ke	Supervisor	Tanda Tangan Kasir	Tanda Tangan & Nama Jelas	Ket. : Lembar 1 : BMT 2 : Anggota



BMT K S P P S
AL HIKMAH
UNGARAN - KAB. SEMARANG

SLIP SETORAN

Tanggal / /

JENIS SETORAN <input type="checkbox"/> Si Reli <input type="checkbox"/> Si Wadiah <input type="checkbox"/> Si Suka <input type="checkbox"/> Simp. Pokok <input type="checkbox"/> Si Suqur <input type="checkbox"/> Simp. Wajib <input type="checkbox"/> Saras <input type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> Simpel <input type="checkbox"/> Adm. Pemby <input type="checkbox"/> Si Haji <input type="checkbox"/> _____	Nama :	Jumlah Setoran Rp Terbilang 	
	Alamat :		
	No. Rek. :		
	Cabang :		
Supervisor	Tanda Tangan Kasir	Tanda Tangan Penyetor	Ket. : Lembar 1 : BMT 2 : Anggota

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratih Retnaningtyas

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 16 Oktober 1997

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kel. Ngemplak RT 08/RW 02, Kec.
Mranggen, Kab. Demak

Pendidikan : MI Miftahul Ulum Ngemplak
MTS Miftahul Ulum Ngemplak
MAN 1 Semarang

Semarang,

Ratih Retnaningtyas